



**ANALISIS AKAD *ISTISNA'* PADA PENJUALAN SAPU LIDI DI
NAGARI RAMBATAN KABUPATEN TANAH DATAR**

SKRIPSI

*Ditulis sebagai Syarat untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (SH)
Program Studi Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah)*

OLEH:

DITO DITIRO
NIM. 2130202014

**PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH (MUAMALAH)
FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAHMUD YUNUS
BATUSANGKAR
TAHUN 2025 M / 1447 H**

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Dito Ditiro
NIM : 2130202014
Fakultas / Prodi : Syariah / Hukum Ekonomi Syariah
No. Hp : 082250368314

Dengan ini menyatakan bahwa SKRIPSI yang berjudul : **Analisi Akad Istisna' Pada Penjualan Sapu lidi di Nagari Rambatan Kabupaten Tanah Datar**, adalah hasil karya sendiri bukan plagiat. Apabila dikemudian hari terbukti sebagai plagiat, maka saya bersedia menerima sanksi sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Batusangkar, 11 Agustus 2025




Dito Ditiro
NIM. 2130202014

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Pembimbing SKRIPSI atas nama **Dito Ditiro**, Nim 2130202014. Dengan judul “**Analisis Akad Istisna’ Pada Penjualan Sapu Lidi di Nagari Rambatan Kabupaten Tanah Datar**”, memandang bahwa SKRIPSI yang bersangkutan telah memenuhi persyaratan ilmiah dan dapat disetujui untuk dilanjutkan diajukan ke sidang munaqasyah.

Demikianlah persetujuan ini diberikan untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Pembimbing I



Dr. Hj. Sri Yunarti, M.Ag
NIP. 196711031994032004

Batusangkar, Juli 2025

Pembimbing II







Heby Rahmatul Utamy, S.H.I.,M.Sy
NIP. 198903272020121005

PENGESAHAN TIM PENGUJI

Skripsi atas nama **DITO DITIRO**, NIM: 2130202014, judul: **ANALISIS AKAD ISTISNA' PADA PENJUALAN SAPU LIDI DI NAGARI RAMBATAN KABUPATEN TANAH DATAR**, telah diuji dalam Ujian Munaqasyah Program Studi Hukum Ekonomi Syariah, Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri (UIN) Mahmud Yunus Batusangkar yang dilaksanakan pada tanggal 15 Agustus 2025.

Demikianlah persetujuan ini diberikan untuk dapat digunakan seperlunya:

No	Nama/NIP Penguji	Jabatan dalam Tim	Persetujuan	
			Tanda Tangan	Tanggal
1.	Dr. Hj. Sri Yunarti, M.Ag NIP. 19671103 199403 2 004	Ketua		21/8 '25
2.	Hebby Rahmatul Utamy, S.H.I.,M.Sy NIP. 19890327 202012 1 005	Sekretaris		21/8-2025
3.	Afriani Raus, S.H.I.,M.H NIP. 19770115 200901 1 009	Penguji I/ Reviewer		21/8 '25
4.	Mami Nofrianti, M.A NIP. 198811252023212039	Penguji II/ Reviewer		19/8/2025

Batusangkar, 21 Agustus 2025

Mengetahui
Rekan Fakultas Syariah,



Dr. Nofaldi, M.Ag
NIP. 19730911 200112 1 004

BIODATA PENULIS



A. Data Diri

Nama : Dito Ditiro
NIM : 2130202014
Tempat /Tanggal Lahir : Batusangkar/ 27 April 2003
Jenis Kelamin : Laki-laki
Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah
Fakultas : Syariah
Agama : Islam
Kewarganegaraan : Indonesia
Status : Belum menikah
Alamat : JL. Hangtuh, Kec. Tualang, Kab. Siak
No Hp : 082250368314
Email : ditoditiro@gmail.com
Nama Ayah : Lastno Hw Suhanes
Nama Ibu : Erdina Wilis
Pekerjaan Ayah : Karyawan Swasta
Pekerjaan Ibu : Ibu Rumah Tangga

B. Riwayat Pendidikan

1. SDI Nurul Haq : 2009-2015
2. SMPN 04 Tualang : 2015-2018

3. SMAN 02 Tualang : 2018-2021

4. UIN Mahmud Yunus Batusangkar : 2021-2025

C. Pengalaman Kerja

1. Magang di Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Sumatera Barat
2. Magang di Pengadilan Agama Pariaman Kelas 1B
3. Magang di Kantor Advokad/Pengacara DR. H. Amiruddin, S.H, M.H & Associates Padang

KATA PERSEMBAHAN

By: Dito Ditiro, S.H

“- Jika bukan karena Allah yang mampukan,
aku mungkin sudah lama menyerah”

(Qs. Al-Insyirah: 05-06)

“Sesungguhnya sesudah kesulitan itu ada kemudahan. Maka apabila kamu telah selesai (dari sesuatu urusan), kerjakanlah dengan sungguh-sungguh (urusan) yang lain”

(Qs. Al-Insyirah: 6-7)

“Allah tidak membebani seseorang melainkan sesuai dengan kesanggupannya.”

(Qs. AL-Baqarah: 286)

“Skripsi bukan tentang siapa yang pintar, tapi siapa yang kuat mental.” Skripsi itu seperti cinta, dia datang terlambat tapi harus diselesaikan.”

Alhamdulillah Rabbil'aalamin

Akhirnya aku sampai pada titik ini, suatu keberhasilan yang engkau hadiahkan kepadaku Ya Allah. Tak henti-hentinya aku mengucapkan rasa syukur pada-Mu, serta shalawat dan salam kepada Baginda Rasulullah SAW.

Ayah dan Ibu

Aku persembahkan karya ini kepada kedua orang tua ku yang sangat aku cintai dan sayangi. Ayah (**Lastno Hw Suhanes**) dan Ibu (**Erdina wilis**) sebagai tanda bakti dan rasa hormat serta ribuan terimakasih yang tiada batas aku ucapkan kepada mu. Aku persembahkan karya sederhana ini kepada ayah dan ibu yang telah memberikan motivasi kepada ku sehingga karya yang sederhana ini dapat aku selesaikan. Padamu Ayah dan Ibuku tersayang. Terimakasih aku ucapkan untuk semua kasih sayang dan pengorbananmu. Saat hujan dan panas tidak lagi kau hiraukan, saat sakit dan senang tidak lagi bisa kau bedakan, saat lelah dan letih tidak lagi kau pedulikan, agar kau melihat senyum di wajah buah hatimu ini.

Semoga karya ku ini menjadi awal bagiku untuk bisa mewujudkan semua impianmu. Serta izinkan aku ya Rabb untuk membuat Ayah dan Ibuku Bahagia.

Abang & Adik

Terima kasih kepada (Bagas Deo Manyu) dan (Rimbi Rara Lasiwi). Terimakasih atas dukungan baik secara moril maupun secara materil serta semangat dan motivasi yang selalu diberikan kepadaku.

Teman-Teman

Teruntuk teman-teman Hukum Ekonomi Syariah Angkatan 21, terkhususnya teman-teman Grup Bismilahirrahmannirohim , yaitunya Gilang Alfodio, Gerian Pranata, Dela Yuniza, Delfia Eka Putri, terimakasih banyak atas dukungan yang telah diberikan.

Terima kasih banyak kepada semuanya atas segala kebaikan yang diberikan, dan mohon maaf yang sebesar-besarnya terhadap kesalahan yang pernah dilakukan.

Semoga kita semua selalu diberkahi dengan kesuksesan dan kebahagiaan.

Aamin ya rabbal' alamin

ABSTRAK

Dito Ditiro, NIM. 2130202014. Judul Skripsi: “**Analisis Akad *Istisna*’ Pada Penjualan Sapu Lidi di Nagari Rambatan Kabupaten Tanah Datar**”. Program Studi Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah), Universitas Islam Negeri (UIN) Mahmud Yunus Batusangkar, Tahun 2025.

Pokok permasalahan dalam Skripsi ini adalah bagaimana bentuk pelaksanaan akad *Istisna*’ pada usaha kerajinan sapu lidi yang bergerak dibidang usaha perdagangan dari olahan tangkai kayu dan lidi. Akad *Istisna* adalah perjanjian jual beli yang berbentuk pesanan untuk memproduksi barang atau produk dengan persyaratan khusus sesuai kebutuhan konsumen. Pembayaran dapat dilakukan secara tunai di muka, secara angsuran hingga pekerjaan selesai, atau ditunda hingga periode yang disepakati bersama dalam *Istisna*’. *Istisna* umumnya digunakan dalam konteks manufaktur dan industri. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui pelaksanaan akad *Istisna*’, pada usaha kerajinan sapu lidi di Nagari Rambatan dan mengetahui faktor yang menjadi penghambat terhadap pelaksanaan akad *Istisna*’ dalam pola jual beli di Nagari Rambatan Kabupaten Tanah Datar.

Penelitian ini merupakan penelitian hukum empiris dengan pendekatan kualitatif. Sumber data dalam penelitian ini ialah data primer di dapat dari wawancara langsung dengan pemilik usaha sapu lidi, pengrajin sapu lidi, toke (pembeli) dan data sekunder berasal dari dokumentasi yang tersedia, termasuk catatan pembukuan pengrajin, dan informasi yang relevan. Penelitian hukum empiris dilakukan dengan tujuan untuk menganalisis praktik akad *Istisna*’ pada penjualan sapu lidi di Nagari Rambatan. Melalui pendekatan kualitatif, penelitian ini akan mengumpulkan data di lapangan *field research* melalui observasi, wawancara dan studi dokumentasi, yang kemudian dideskripsikan dan dianalisis sesuai dengan teori hukum ekonomi syariah.

Pelaksanaan akad *Istisna*’ dalam transaksi pemesanan sapu lidi pada usaha kerajinan sapu lidi dilakukan oleh pembeli (toke) memesan barang dengan menjelaskan spesifikasi barang yang diinginkan, lalu menentukan harga yang akan disepakati dan pembayaran boleh dilakukan dengan membayar uang muka atau tidak, cara bayar bisa dicicil, maupun membayar di akhir saat barang diterima sesuai dengan kesepakatan kedua belah pihak, kesepakatan tersebut disepakati secara lisan. Namun pelaksanaan akad *Istisna*’ pada penjualan sapu lidi di Nagari Rambatan Kabupaten Tanah Datar masih belum sesuai dengan teori akad *Istisna*’. Faktor penghambat pelaksanaan akad *Istisna*’ dalam pola jual beli sapu lidi di Nagari Rambatan Kabupaten Tanah Datar dapat dinilai beragam dan saling berkaitan. Dimulai dari aspek ekonomi berupa ketidakpastian harga bahan baku dan waktu pembayaran oleh pembeli hingga faktor sosial yang mencakup pemahaman masyarakat, ketiga faktor diatas berkontribusi terhadap tantangan yang dihadapi. Dampak konkretnya terjadi penurunan minat kontrak dimana produsen lebih memilih sistem tunai (*taqabudh*) untuk menghindari risiko pembiayaan jangka panjang karena ketidakpastian pembiayaan membatasi pengembangan variasi produk dan peningkatan kapasitas produksi.

KATA PENGANTAR

Bismillahirrahmanirrahim

Dengan mengucapkan puji dan syukur kepada Allah SWT karena atas karunia dan rahmat-Nya, penulis dapat menyelesaikan penelitian dan penulisan skripsi ini yang berjudul: “**Analisis Akad *Istisna*’ Pada Penjualan Sapu Lidi di Nagari Rambatan Kabupaten Tanah Datar**”, sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana pada Program Studi Hukum Ekonomi Syariah (muamalah), Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri (UIN) Mahmud Yunus Batusangkar. Shalawat beriringan dengan salam kita kirimkan untuk Nabi Muhammad SAW selaku penutup segala Nabi dan Rasul yang diutus sebagai rahmat untuk seluruh manusia.

Penulis menyadari bahwasanya penulisan skripsi ini masih jauh dari kata sempurna. Oleh karena itu, dengan segala kerendahan hati penulis memohon maaf atas kekurangan dalam penulisan skripsi ini. Penulis juga menerima dan mengharapkan kritik dan saran yang bersifat membangun demi kesempurnaan skripsi ini.

Skripsi ini dapat penulis selesaikan tidak terlepas dari dukungan dan bantuan yang diberikan dari berbagai pihak, terutama kepada kedua orang tua, dan seluruh keluarga besar penulis, baik dukungan moril maupun dukungan dalam bentuk materil serta juga memberikan motivasi kepada penulis dalam menyelesaikan skripsi ini, penulis juga mengucapkan terima kasih kepada:

1. Bapak **Prof. Delmus Puneri Salim, S. Ag., MA., M. Res., Ph. D**, selaku Rektor Universitas Islam Negeri (UIN) Mahmud Yunus Batusangkar yang telah memberikan fasilitas dan izin untuk menyelesaikan skripsi ini;
2. Bapak **Dr. Nofialdi, M. Ag**, selaku Dekan Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri (UIN) Mahmud Yunus Batusangkar yang telah memotivasi mahasiswa termasuk penulis untuk menyelesaikan studi ini;
3. Ibu **Saadatul Maghfira, M.H**, selaku Ketua Program Studi Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah), Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri (UIN)

Mahmud Yunus Batusangkar yang telah memberikan semangat, bimbingan, dan arahan dalam menyelesaikan studi ini;

4. Ibu **Dr. Irma Suryani., M.H.**, selaku Dosen Pembimbing Akademik yang selalu memberikan dukungan dan bimbingan serta arahan kepada penulis dalam tahap awal perencanaan penelitian ini;
5. Ibu **Dr. Hj. Sri Yunarti, M. Ag.**, selaku Dosen Pembimbing I yang dengan ketulusan dan kesabaran memberikan bimbingan, meluangkan waktu, tenaga serta pikiran dalam proses penyusunan skripsi ini. Semoga Allah SWT membalas segala kebaikan beliau dengan pahala yang berlipat ganda;
6. Bapak **Hebby Rahmatul Utamy, S.H.I, M.sy.**, selaku Dosen Pembimbing II yang dengan ketulusan dan kesabaran memberikan bimbingan, meluangkan waktu, tenaga serta pikiran dalam proses penyusunan skripsi ini. Semoga Allah SWT membalas segala kebaikan beliau dengan pahala yang berlipat ganda. Beliau merupakan sosok dosen yang menjadi teladan dan panutan bagi penulis;
7. Bapak **Afrian Raus, S.H.I., M.H** selaku dosen penguji I dan Ibu **Mami Nofrianti, M.A** selaku dosen penguji II atas ketulusan dalam meluangkan waktu dan memberi masukan untuk skripsi ini;
8. **Bapak dan Ibu Dosen** yang telah memberikan ilmu pengetahuan selama penulis menimba ilmu di Universitas Islam Negeri (UIN) Mahmud Yunus Batusangkar;
9. Kepala Perpustakaan Universitas Islam Negeri (UIN) Mahmud Yunus Batusangkar dan karyawan yang telah memberikan bantuan dalam peminjaman buku dan literatur yang dibutuhkan dalam penulisan skripsi ini;
10. Kepada Bapak/Ibu informan di Nagari Rambatan yang telah meluangkan waktu untuk diwawancarai dan memberikan informasi kepada penulis.;
11. Seluruh teman-teman Program Studi Hukum Ekonomi Syariah, Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri (UIN) Mahmud Yunus Batusangkar Angkatan 21 yang telah memberikan motivasi kepada penulis dalam menyelesaikan perkuliahan dan penulisan skripsi dengan baik.

Semoga bantuan dan dukungan yang diberikan kepada penulis, baik secara moril maupun materil dibalas dengan pahala yang berlipat ganda oleh Allah SWT. Penulis menyadari bahwa penulisan skripsi ini masih jauh dari kata sempurna baik dari segi materi, analisis, dan pembahasannya. Oleh sebab itu, penulis sangat mengharapkan kritikan dan saran dari pembaca untuk kesempurnaan skripsi ini, dan semoga tulisan ini dapat memberikan manfaat kepada kita semua. Akhir kata penulis mengucapkan terima kasih atas semuanya.

Batusangkar, Juli 2025

Penulis

Dito Ditiro
NIM. 2130202014

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI	
PERSETUJUAN PEMBIMBING	
PENGESAHAN TIM PENGUJI	
ABSTRAK	i
KATA PENGANTAR.....	ii
DAFTAR ISI.....	v
DAFTAR TABEL	vii
DAFTAR GAMBAR	viii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Fokus Penelitian.....	4
C. Rumusan Masalah	5
D. Tujuan Penelitian.....	5
E. Manfaat dan Iuran Penelitian.....	5
F. Defenisi Operasional.....	6
BAB II KAJIAN TEORI	8
A. Landasan Teori	8
1. Tinjauan Umum Tentang Akad	8
a. Pengertian Akad	8
b. Dasar Hukum Akad.....	10
c. Asas-asas Akad.....	10
d. Rukun Akad.....	13
e. Syarat Akad	15
f. Berakhirnya Akad	15
2. Tinjauan Umum tentang Jual Beli.....	17
a. Pengertian Jual Beli.....	17
b. Dasar Hukum Jual Beli	19
c. Rukun dan Syarat Jual Beli	21
d. Unsur Kelalaian dalam Transaksi Jual Beli	22
e. Keutamaan Jual Beli.....	23
f. Macam-macam jual beli.....	24
3. Tinjauan Umum tentang <i>Istisna</i> '.....	30
a. Pengertian <i>Istisna</i> '.....	30
b. Dasar Hukum Akad <i>Istisna</i> '.....	33

c. Sifat akad <i>bai' al-Istisna</i>	35
d. Rukun dan Syarat <i>Istisna'</i>	37
e. Mekanisme Pembayaran dalam Akad <i>Istisna'</i>	38
f. Hakikat Akad <i>Istisna'</i>	38
g. Perbedaan <i>Salam</i> Dan <i>Istisna'</i>	39
B. Penelitian Relevan	40
BAB III METODE PENELITIAN	45
A. Jenis Penelitian	45
B. Latar dan Waktu Penelitian	45
C. Instrument Penelitian	46
D. Sumber Data	47
E. Teknik Pengumpulan Data	47
F. Teknik Analisis Data	48
G. Teknik Penjamin Keabsahan Data	49
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	51
A. Hasil Penelitian	51
1. Pelaksanaan Akad <i>Istisna'</i> Dalam Pola Jual Beli Pada Pengrajin Sapu Lidi di Nagari Rambatan	51
2. Apa Faktor Penghambat Terhadap Pelaksanaan Akad <i>Istisna'</i> Dalam Pola Jual Beli Sapu Lidi di Nagari Rambatan	61
B. Pembahasan	64
1. Analisis Pelaksanaan Akad <i>Istisna'</i> Dalam Pola Jual Beli Pada Pengrajin Sapu Lidi di Nagari Rambatan	64
2. Analisis Faktor Penghambat Terhadap Pelaksanaan Akad <i>Istisna'</i> Dalam Pola Jual Beli Sapu Lidi Di Nagari Rambatan	70
BAB V PENUTUP	76
A. Kesimpulan	76
B. Saran	77

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

DAFTAR TABEL

Tabel 2. 1 Perbedaan Salam dan <i>Istisna'</i>	40
Tabel 3. 1 Waktu Penelitian.....	46
Tabel 4. 1 Responden	53
Tabel 4. 3 Kendala Pelaksanaan Jual Beli Sapu Lidi (Pelaksanaan Akad)	72

DAFTAR GAMBAR

Gambar 4. 1 Pembukuan Buk Dina	56
Gambar 4. 2 Nota Pembeli (toke) Selaku Penjual.....	62
Gambar 4. 3 Sapu Lidi yang Belum Di Jemput	63

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Ekonomi adalah ilmu yang mempelajari bagaimana orang berperilaku ketika mencoba memenuhi kebutuhan mereka. Salah satu contoh bagaimana prinsip-prinsip ekonomi diterapkan dalam kehidupan sehari-hari adalah upaya manusia untuk memenuhi kebutuhan dasar, namun sering kali terjadi kebingungan antara kebutuhan dan keinginan. Kebutuhan mencakup hal-hal seperti kesehatan, pendidikan, perumahan, makanan, dan pakaian yang diperlukan untuk kelangsungan hidup dan kesejahteraan. Sebaliknya, keinginan adalah hal-hal yang diinginkan tetapi tidak diperlukan untuk bertahan hidup kadang-kadang dikaitkan dengan kemewahan, kenyamanan, atau gaya hidup. Dalam kehidupan bermasyarakat, tatanan hukum sangat diperlukan untuk memastikan kelangsungan hidup yang teratur. Sebab mencapai sistem ekonomi yang adil, berkelanjutan, dan selaras dengan kehidupan dunia dan akhirat, hukum Islam mengatur kegiatan ekonomi dengan menggunakan prinsip-prinsip syariah. Dalam Islam, hukum ini berasal dari al-Qur'an, al-Hadits, dan ijtihad, yang kemudian berkembang menjadi fikih (Santika, 2022). Seiring perkembangan zaman, kemudahan dalam melakukan kegiatan ekonomi semakin terasa, terutama dalam sektor industri kerajinan yang terus berkembang pesat (Ngazizah et al., 2023). Produk kerajinan tersebut diperdagangkan baik secara langsung maupun tidak langsung.

Pengertian jual beli terkandung dalam Pasal 1457 KUHPPerdata, yang menyatakan bahwa 'jual-beli adalah suatu perjanjian, di mana pihak yang satu mengikat dirinya untuk menyerahkan suatu kebendaan, dan pihak yang lain untuk membayar harga yang telah dijanjikan.' Perjanjian ini menimbulkan kewajiban bagi penjual untuk dapat menyerahkan barang yang ditawarkan, sementara pembeli wajib membayar harga sesuai kesepakatan. Penyerahan barang oleh penjual dan pembayaran oleh pembeli menjadi perwujudan dari perjanjian ini (Bahagia, 2023). Dalam konteks penjualan, jual beli dianggap sah

jika ada transfer kepemilikan yang sah dan dilakukan secara suka rela. Dalam Islam, jual beli juga diterima sebagai aktivitas yang sah selama kedua belah pihak saling rela dan ada pemindahan kepemilikan secara legal.

Dalam hukum Islam, terdapat kumpulan aturan yang mengatur perjanjian jual beli, serta jenis-jenis jual beli yang diperbolehkan, termasuk prinsip-prinsip dasar, syarat-syarat yang harus dipenuhi. Kerangka hukum ini mengatur transaksi bisnis sesuai dengan prinsip syariah, yang mencakup persyaratan seperti kerelaan kedua belah pihak, kepemilikan sah atas produk, dan kehalalan barang yang diperjualbelikan. Selain itu, hukum Islam juga menekankan etika bisnis, seperti larangan terhadap praktik riba, *gharar* (ketidakpastian), dan *maysir* (perjudian), untuk menjamin keadilan, transparansi, serta keberkahan dalam setiap transaksi ekonomi. Pada dasarnya, prinsip jual beli dalam Islam sejalan dengan prinsip umum yang berlaku, yaitu didasarkan pada saling tolong-menolong dan memberikan manfaat bagi kedua belah pihak, baik penjual maupun pembeli (Robbani, 2023).

Jual beli pesanan (*Istisna'*) adalah jenis transaksi bisnis dalam Islam di mana barang dijual dengan cara dipesan terlebih dahulu. Jual beli *Istisna'* dianggap sah apabila pembeli menerima barang yang dipesan sesuai dengan spesifikasi dan kualitas yang diinginkan. Produk yang memenuhi spesifikasi tersebut harus dibayar oleh pembeli sesuai dengan ketentuan yang telah disepakati dalam kontrak. Dengan demikian, terpenuhinya syarat dan ketentuan jual beli, baik oleh pembeli maupun penjual, menjadi kunci kesuksesan akad ini (Akbar et al., 2024). Berdasarkan fatwa DSN-MUI No. 06/DSN-MUI/IV/2000, jual beli *Istisna'* merupakan akad pesanan atau produksi barang yang disepakati oleh pembeli (*mustashni'*) dan penjual atau produsen (*shani'*) dan dijelaskan ketentuan tentang barang yaitu, harus jelas ciri-cirinya dan dapat diakui sebagai hutang, harus dapat dijelaskan spesifikasinya, penyerahan dilakukan kemudian, waktu dan tempat penyerahan barang harus ditetapkan berdasarkan kesepakatan, pembeli (*mustashni'*) tidak boleh menjual barang sebelum menerimanya. (Pekerti et al., 2021)

Pengrajin sapu lidi di Nagari Rambatan, sebagai salah satu usaha UMKM, menggunakan sistem pesanan dalam proses pembelian dan penjualan. Berdasarkan pengamatan penulis, pada awalnya transaksi antara pengrajin dan toke di wilayah ini melibatkan pemberian modal awal oleh toke untuk memulai produksi sapu lidi sebesar Rp10.000.000, (sepuluh juta ribu rupiah), transaksi ini terjadi karena ada potensi dan terlihat UMKM dari masyarakat dengan kesepakatan bahwa periode produksi berikutnya barang yang sudah di produksi oleh pengrajin kepada toke (pembeli), tidak boleh dijual kepada pihak lain. Kemudian setelah produksi selesai barang dibawa oleh toke sebagai posisi pembeli, setelah semuanya lunas kesepakatan awal selesai.

Praktik berikutnya toke (pembeli) memesan kepada pengrajin untuk dibuatkan sapu lidi. Pengrajin yang di maksud disini pengrajin individu tidak terwadah dalam sebuah unit usaha. Pemilik yang dimaksud ialah orang yang memiliki usaha sapu lidi memiliki karyawan, semua hasil produksi harus dijual kepada toke (pembeli), kemudian nanti dibeli oleh toke (pembeli), mereka sudah diikat oleh sebuah perjanjian bahwa berapapun produksi tidak boleh dijual ketempat lain yang menjadi masalah pengrajin memproduksi terus sampai akhirnya bahan baku modal terpakai semua sementara toke (pembeli) kurang menjelaskan kapan mau mengambil, berapa diambil, dan kapan dibayar. Mengenai spesifik barang ada dua kategori ada yang besar ada yang kecil ukuranya jelas, perbedaanya dapat dilihat dari jenis warna.

Penelitian mengenai jual beli pesanan sudah ada di lakukan oleh peneliti terdahulu. Penelitian ini dapat di kelompokkan menjadi lima jenis yaitu, pertama implementasi akad *Istisna'* untuk meningkatkan penjualan pada usaha furnitur (Setiawan, 2022). Kedua penggunaan akad *Istisna'* dalam sistem penjualan industri mebel (Ramdani, 2020). Ketiga tinjauan akad *Istisna'* terhadap jual beli pada sistem pesanan mebel (Ningsih, 2023). Keempat implementasi akad *Istisna'* pada praktik jasa pembuatan aquascape menurut hukum ekonomi syariah (Kahar, 2023). Kelima analisis hukum islam terhadap praktik akad *Istisna'* di konveksi (Ichwan, 2018).

Berdasarkan klasifikasi tersebut, sejauh ini belum ada yang membahas tentang mekanisme waktu, tempat, dan pembayaran dalam akad *Istisna'*, implikasi hukum terhadap hak dan kewajiban bagi pembeli dan penjual serta keabsahan akadnya. Secara umum, penelitian sebelumnya lebih berfokus pada implementasi akad *Istisna'* dalam industri meubel, furniture, konveksi, dan jasa pembuatan *aquascape*, penelitian ini ingin menyoroti konteks yang berbeda, yaitu pada kerajinan sapu lidi dalam skala UMKM. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kesesuaian akad *Istisna'* dalam mekanisme waktu, tempat, dan pembayaran, serta mengevaluasi apakah praktik tersebut telah sesuai dengan prinsip-prinsip muamalah.

Penelitian ini penting dilakukan untuk menganalisis adanya ketidakpastian hukum dalam akad antara pengrajin dan toke, yang meliputi aspek waktu dan tempat pengiriman, kualitas produk, dan mekanisme pembayaran. Penelitian ini memberikan kontribusi baru dengan menawarkan pendekatan yang lebih terstruktur dan terarah untuk mengatasi ketidakpastian dalam akad jual beli pesanan, serta memberikan panduan yang lebih jelas bagi UMKM dalam menerapkan prinsip-prinsip syariah secara praktis dan sesuai dengan hukum ekonomi Islam. Penelitian ini diharapkan mampu memberikan pemahaman yang lebih baik mengenai penerapan akad *Istisna'*, serta membantu pengembangan transaksi yang lebih adil dan terbuka yang sesuai dengan prinsip-prinsip syariah.

B. Fokus Penelitian

Penjelasan penulis mengenai latar belakang masalah di atas mengindikasikan bahwa fokus utama dari masalah ini adalah untuk menganalisis Kesesuaian Akad *Istisna'* Dalam Mekanisme pemberian modal, waktu, tempat, dan Pembayaran, keabsahan akadnya serta implikasi hukum terhadap hak dan kewajiban bagi pengrajin dan toke dalam jual beli pesanan pada pengrajin sapu lidi.

C. Rumusan Masalah

Mempertimbangkan deskripsi fokus masalah yang diberikan Peneliti merumuskan rumusan masalah sebagai berikut untuk mempermudah kajian penelitian ini:

1. Bagaimana pelaksanaan akad *Istisna'* dalam pola jual beli pada pengrajin sapu lidi di Nagari Rambatan?
2. Apa faktor penghambat terhadap pelaksanaan akad *Istisna'* dalam pola jual beli sapu lidi di Nagari Rambatan?

D. Tujuan Penelitian

Berikut ini adalah tujuan penelitian berdasarkan pernyataan masalah yang diberikan:

1. Untuk mengetahui pelaksanaan akad *Istisna'* dalam pola jual beli pada pengrajin sapu lidi di Nagari Rambatan.
2. Untuk mengetahui faktor penghambat terhadap pelaksanaan akad *Istisna'* dalam pola jual beli di Nagari Rambatan.

E. Manfaat dan Iuran Penelitian

1. Manfaat

Mengingat pernyataan masalah, latar belakang, dan tujuan pencarian yang diperlukan, peneliti berharap pencarian ini bisa menciptakan nilai-nilai fungsional yang bersifat teoritis, akademis dan praktis.

a. Teoritis

Penelitian ini dapat di harapkan memperluas dan mengembangkan teori yang sudah ada dalam fiqh muamalah tentang akad *Istisna'* dalam mekanisme pembayaran.

b. Akademis

- 1) Menambah pengetahuan dan pemahaman serta membandingkannya teori yang diterima selama pembelajaran dengan praktik yang terdapat di kalangan masyarakat.

- 2) Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi masyarakat Islam pada umumnya dan mahasiswa hukum ekonomi Islam pada khususnya.
- 3) Memberikan informasi sehingga mahasiswa tahu bagaimana analisis kesesuaian akad *Istisna'* dalam pola pembayaran pada penjualan terbatas.

c. Praktis

Hasil penelitian ini dapat digunakan oleh pengrajin untuk merumuskan kebijakan baru atau mengoptimalkan strategi pengrajin dalam memperjual belikan sapu lidi yang telah di produksi maupun dalam bentuk pesanan.

2. Luaran Penelitian

Mengembangkan penelitian sebagai jurnal ilmiah dan memberikan sumbangan pemikiran, masukan, dan perdebatan yang berwatak ilmiah dalam konteks kehidupan masyarakat secara umum yang dapat menjadi sumber daya dan menambah khazanah koleksi perpustakaan UIN Mahmud Yunus Batusangkar.

F. Defenisi Operasional

Untuk menghindari interpretasi yang tidak diinginkan rangkaian kata pada judul skripsi ini, penulis memberikan penjelasannya yaitu :

Akad *Istisna'* adalah perjanjian jual beli di mana barang yang diperjualbelikan belum selesai dibuat atau belum tersedia. Pembayaran dalam akad *Istisna'* dapat dilakukan secara penuh di awal, secara bertahap selama proses produksi, atau setelah barang jadi sesuai kesepakatan antara pembeli dan penjual. Transaksi ini melibatkan spesifikasi barang yang jelas sesuai dengan permintaan pembeli, dan harus dijelaskan dalam kontrak untuk menghindari kesalahpahaman (Hasanuddin, DSN MUI, 2018; Luthfi et al., 2021). Jual beli pesanan atau *Istisna'* adalah jenis transaksi dalam Islam di mana suatu produk dijual melalui proses pemesanan terlebih dahulu. Produk tersebut harus diproduksi sesuai dengan spesifikasi yang telah disepakati oleh

pembeli dan produsen, dan pembayarannya dilakukan berdasarkan kesepakatan yang telah ditentukan dalam kontrak (Fatmah Rahmawati & Nisa, 2024; Akbar et al., 2024)

Penjualan adalah proses pengalihan kepemilikan barang atau jasa dari penjual kepada pembeli dengan kompensasi berupa uang atau imbalan lainnya. Penjualan bertujuan untuk memperoleh keuntungan serta memenuhi permintaan pasar. Dalam konteks bisnis, keberhasilan penjualan berkaitan erat dengan strategi pemasaran, kepuasan pelanggan, dan peningkatan jumlah transaksi (Yusri, 2020; Su Rahman, 2018).

Pengrajin Sapu Lidi adalah individu yang memiliki keterampilan khusus dalam pembuatan sapu yang terbuat dari tulang daun kelapa (lidi). Sapu Lidi atau dalam sebutan lainnya “sapu karpet” mengacu pada sapu atau alat pembersih lainnya yang digunakan pada karpet. Tulang daun dari pohon kelapa disebut lidi. Sapu lidi ini biasanya digunakan untuk membersihkan kotoran di berbagai permukaan. Pembuatan sapu lidi membutuhkan ketelitian dan keterampilan agar hasilnya berkualitas dan sesuai dengan permintaan pelanggan (Hasan, 2013).

Secara keseluruhan, penelitian ini akan menganalisis penerapan akad *Istisna'* pada pengrajin sapu lidi di Nagari Rambatan, dengan fokus pada mekanisme waktu, tempat, dan pembayaran, kejelasan spesifikasi produk dan konsekuensi hukum atas kewajiban dan hak masing-masing pihak berdasarkan ketentuan akad menurut Hukum Ekonomi Syariah.

BAB II KAJIAN TEORI

A. Landasan Teori

1. Tinjauan Umum Tentang Akad

a. Pengertian Akad

Istilah bahasa Arab untuk “kontrak,” Al-Aqdu, dalam bentuk jamaknya, Al-Uquud, yang berarti “ikatan” atau “simpul tali.” Hubungan antara ijab dan qabul yang sesuai dengan hukum Syariah, yang menetapkan dampak hukum pada tujuan perjanjian, adalah apa yang dicirikan oleh para ahli fikih sebagai kontrak. Menurut struktur kontrak yang disebutkan di atas, perjanjian harus merupakan komitmen bersama antara kedua belah pihak mengenai tindakan yang akan diambil dalam kasus tertentu. Ijab dan Qabul adalah di mana kontrak ini pertama kali dipenuhi. Selanjutnya, sesuai dengan hukum Syariah. Ketiga, objek akad memiliki tujuan yang halal (Sugiarto, 2022). Al-Qur’an surat *Al-Maidah* [5] ayat satu yang menyebutkan:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ أُحِلَّتْ لَكُمْ بَهِيمَةُ الْأَنْعَامِ إِلَّا مَا يُتْلَى عَلَيْكُمْ
غَيْرَ مُحِلِّي الصَّيْدِ وَأَنْتُمْ حُرْمٌ إِنَّ اللَّهَ يَحْكُمُ مَا يُرِيدُ

Artinya: *Wahai orang-orang yang beriman, penuhilah janji-janji! Dihalalkan bagimu hewan ternak, kecuali yang akan disebutkan kepadamu (keharamannya) dengan tidak menghalalkan berburu ketika kamu sedang berhram (haji atau umrah). Sesungguhnya Allah menetapkan hukum sesuai dengan yang Dia kehendaki (QS Al-Maidah: 1).*

Akad, menurut Mursyid al-Hairan, adalah Akad antara dua orang yang memiliki akibat hukum pada objek akad dan menimbulkan akibat hukum pada salah satu pihak dengan ijab dan pihak lain dengan qabul. Menurut Syamsul Anwar, akad adalah kesepakatan antara dua pihak atau lebih yang menggabungkan ijab dan qabul untuk melahirkan suatu perikatan hukum yang mengikat (Nur'aini, 2019).

Hasbi Ash-Shiddieqy, mengutip definisi Al-Sahury, menyatakan bahwa akad adalah kesepakatan antara ijab dan qabul yang didukung oleh hukum syariah, yang mensyaratkan persetujuan dari kedua belah pihak (Zulkifli & Yunarti, 2021).

Definisi akad juga diatur secara pasti dalam Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES). Akad adalah kesepakatan antara dua pihak atau lebih untuk melaksanakan atau tidak melaksanakan perbuatan hukum tertentu, menurut KHES. perbuatan hukum tertentu. Menurut para ulama fikih, akad dicirikan sebagai pertalian antara ijab dan kabul yang sesuai dengan ketentuan syariat dan berdampak pada objek perikatan yang menimbulkan akibat hukum. Akad adalah kesepakatan antara dua kehendak yang dapat menimbulkan akibat hukum, seperti terbentuknya kewajiban, pengalihan, atau pemutusan, menurut kutipan hukum positif Wahbah Zuhaili (Muslimiati, 2023).

Menurut Fuqaha Hanafiyah, akad memiliki makna tertentu, *“Akad adalah pertalian antara ijab dan qabul menurut ketentuan syara” yang menimbulkan akibat hukum pada objeknya atau dengan redaksi yang lain. Keterkaitan antara pembicaraan salah seorang yang melakukan akad dengan yang lainnya menurut syara” pada segi yang tampak pengaruhnya pada objek”*. Dengan demikian, ijab qabul adalah suatu pernyataan atau perbuatan yang menyatakan kehendak untuk mengadakan kontrak. Dalam akad antara dua orang atau lebih, ijab qabul adalah pernyataan yang menyatakan kesiapan untuk menghindari atau menarik diri dari suatu perjanjian yang tidak didasarkan pada syariah. Akibatnya, tidak semua perjanjian - terutama yang tidak didasarkan pada kesepakatan bersama, kerelaan, atau hukum Islam - dapat dikategorikan sebagai kontrak dalam Islam (Sup et al., 2020).

Tujuan dari ijab dan qabul adalah untuk menunjukkan bahwa kedua belah pihak bersedia dan mampu memenuhi komitmen mereka satu sama lain. Dengan pemahaman ini, akan ada kesukarelaan dan

kewajiban timbal balik, yang merupakan tempat munculnya konsekuensi hukum. Mungkin ada dampak hukum.

b. Dasar Hukum Akad

Islam telah mengatur landasan hukum untuk akad dalam transaksi; setiap kali akad dibuat, akad harus dipenuhi sesuai dengan syarat dan rukunnya. Perjanjian atau akad diperlukan agar pembeli dan penjual nantinya bertanggung jawab untuk menyelesaikan transaksi. Al-Qur'an surat An-Nisa ayat 29 memberikan penjelasan mengenai hal ini:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

Artinya: *Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan harta sesamamu dengan cara yang batil (tidak benar), kecuali berupa perniagaan atas dasar suka sama suka di antara kamu. Janganlah kamu membunuh dirimu. Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu. (QS An-Nisa' : 29).*

c. Asas-asas Akad

Kata Arab *asasun*, yang berarti fondasi, dasar, dan basis, adalah akar dari kata asas dalam bahasa. Dalam istilah teknis, prinsip adalah fondasi atau dasar dari sebuah ide atau sudut pandang. Kata “prinsip” juga merujuk pada kebenaran atau dasar yang menjadi landasan bagi tindakan, pemikiran, dan perilaku lainnya (Hulaify, 2019).

Menurut (Muhammad Ardi, 2020) ada beberapa asas-asas akad/perjanjian dalam hukum islam yaitu:

1) Asas Ibadah (*Mabda' alIbahah*)

Aturan umum hukum Islam yang berkaitan dengan muamalat secara umum dikenal sebagai asas ibadah. Pepatah “Segala sesuatu pada dasarnya diperbolehkan kecuali ada dalil yang melarangnya” mewujudkan gagasan ini. Gagasan ini merupakan antitesis dari keyakinan yang dipegang secara luas bahwa Syariah mencantumkan bentuk-bentuk pengabdian yang sah; seseorang tidak dapat membangun bentuk-bentuk ibadah baru yang tidak direkomendasikan

oleh Nabi, gaya ibadah yang dikembangkan secara independen dari ajaran Nabi. Hal ini disebut sebagai bid'ah dan tidak sah.

2) Asas Kebebasan Berakad (*Mabda' Hurriyah at- Ta'aqud*)

Setiap orang dapat membuat perjanjian apa pun tanpa dibatasi oleh nama-nama yang ditentukan dalam hukum Syariah, sesuai dengan prinsip hukum yang dikenal sebagai kebebasan berkontrak, yang diakui oleh hukum Islam. Selama tidak mengakibatkan eksploitasi kekayaan orang lain secara tidak sah, ia juga bebas untuk memasukkan ketentuan apa pun ke dalam perjanjian yang sesuai dengan kepentingannya. Namun demikian, Terdapat perbedaan pendapat di antara berbagai mazhab tentang seberapa luas dan terbatasnya kebebasan ini. Kebebasan berkontrak dianut oleh hukum Islam, sebagaimana ditunjukkan oleh ayat-ayat Al Qur'an, Sunnah Nabi, dan peraturan-peraturan hukum Islam. Konsep ibadah dalam muamalat lebih dikonkretkan dan lebih dispesifikkan dengan asas kebebasan berkontrak ini.

3) Asas Konsensualisme (*Mabda' ar-Radha' iyyah*)

Menurut gagasan konsensualisme, para pihak hanya perlu mencapai kesepakatan agar perjanjian dapat dibuat; formalitas tertentu tidak diperlukan. Secara umum, perjanjian dibuat sesuai dengan hukum Islam.

4) Asas Janji itu Mengikat

Hadis dan Al-Qur'an memberikan berlimpah petunjuk untuk menepati janji. "Perintah pada prinsipnya menunjukkan wajib," menurut kaidah ushul fikih. Hal ini menunjukkan bahwa komitmen dapat ditegakkan dan perlu ditepati. Ayat-ayat dan Hadis ini termasuk di antaranya. Firman Allah, "*Dan penuhilah janji, sesungguhnya janji itu akan dimintakan pertanggungjawabannya*" (QS. Al-Isra:34), Asar dai Ibn Mas 'ud, "*janji itu adalah utang*".

5) Asas Keseimbangan (*Mabda' atTawazun fi al- Mu' awdhah*)

Hukum perjanjian Islam tetap menerapkan keseimbangan dalam menanggung risiko, meskipun dalam kenyataannya jarang terjadi keseimbangan antara para pihak dalam transaksi. Pembatalan akad yang menunjukkan ketidakseimbangan yang nyata dalam kinerja mencerminkan gagasan keseimbangan dalam transaksi (antara apa yang ditawarkan dan apa yang diterima). Larangan transaksi riba mencerminkan prinsip keseimbangan dalam menanggung risiko. Dalam konsep riba, kreditur sepenuhnya bebas dan diharuskan untuk menerima persentase tertentu bahkan dalam kasus di mana dana mereka menghasilkan pengembalian negatif, sementara debitur sendiri menanggung semua risiko kerugian bisnis.

6) Asas Kemaslahatan (Tidak Memberatkan)

Menurut konsep manfaat ini, kontrak para pihak haruslah menguntungkan mereka dan tidak merugikan atau membebani mereka (*mudharat* atau *masyaqqah*). Kewajiban salah satu pihak dapat dimodifikasi dan dikurangi hingga batas yang wajar jika terjadi perubahan keadaan selama pelaksanaan kontrak yang tidak diantisipasi dan menyebabkannya menderita kerugian fatal.

7) Asas Amanah

Prinsip kepercayaan menyatakan bahwa setiap pihak harus berinteraksi dengan pihak lain dengan itikad baik dan tidak dapat diterima jika salah satu pihak mengambil keuntungan dari ketidaktahuan pihak lain. Banyak objek transaksi di dunia saat ini dibuat oleh satu pihak dengan pengetahuan khusus dan profesionalisme yang sangat baik agar pihak lain dapat menjadi peserta dalam transaksi, hanya memiliki sedikit atau bahkan tidak memiliki pengetahuan tentang hal-hal yang spesifik.

8) Asas Keadilan

Semua hukum dimaksudkan untuk mencapai keadilan. Menurut Al-Qur'an, "*Berlaku adillah, karena keadilan itu lebih dekat*

kepada ketakwaan” (QS. Al-Maidah:8), adalah perintah langsung dari hukum Islam. Setiap kesepakatan yang dicapai oleh para pihak didasarkan pada prinsip keadilan. Saat ini, sudah menjadi hal yang umum bagi pihak lain untuk mengakhiri kontrak tanpa memberikan kesempatan kepada pihak lain untuk menegosiasikan ketentuan-ketentuan dalam perjanjian karena pihak lain telah meresmikan ketentuan tersebut.

d. Rukun Akad

Komponen-komponen yang membentuk suatu akad disebut sebagai rukun dalam hukum Islam. Rukun adalah komponen-komponen akad, oleh karena itu, keberadaan komponen-komponen tersebut menghasilkan realisasi akad (Budiwati, 2019).

Rukun akad menurut (Aflah, 2022) dapat di kategorikan dalam 3 rukun akad yaitu:

1) Ijab Qabul

Ijab dan qabul: Penjelasan salah satu pihak dimulai dengan ijab dalam kontrak sebagai garis besar maksudnya ketika menyusun perjanjian menandatangani kontrak. Sementara itu, qabul adalah perkataan yang berasal dari pihak yang berkontrak juga, yang diucapkan setelah ijab. Dalam dunia modern, menukar satu barang dengan barang lain adalah definisi dari ijab qabul. Agar pembeli dan penjual sesekali tidak saling bertemu saat melakukan pembelian tidak secara langsung, seperti ketika seorang pelanggan membeli langganan koran, mengirimkan transfer uang, dan mendapatkan koran dari distributor koran. Ada beberapa syarat ijab qobul, antara lain:

- a) Niat dan tujuan kedua belah pihak terlihat jelas.
- b) Ijab dan qobul keduanya sesuai.
- c) Pertemuan antara Ijab dan Qobul sedang berlangsung.
- d) Satu kesepakatan antara kedua belah pihak, atau satu majelis.

2) ‘Akid (Pihak yang Bertransaksi)

Orang yang mengadakan kontrak disebut Aqid. Dalam ekonomi, hal ini melibatkan pembeli dan penjual, meskipun terkadang hanya ada satu atau beberapa orang saja yang terlibat. Misalnya, di pasar, pembeli dan penjual beras biasanya merupakan satu pihak. Menurut para ahli fikih, berikut ini adalah syarat-syarat pihak-pihak dalam akad:

- a) *Ahliyah*, yang menyiratkan bahwa kedua belah pihak harus kompeten dan layak untuk membuat akad atau kesepakatan.
 - b) *Wilayah*, Seseorang yang telah diberikan legalitas syar'i memiliki hak atau wewenang untuk melakukan transaksi atas suatu barang. Hal ini menunjukkan bahwa orang tersebut adalah pemilik atau wali dari barang tertentu.
 - c) *Fudhuli*, adalah orang yang bertransaksi atas perkataan atau hak orang lain tanpa benar-benar memiliki wilayahnya.
- 3) Ma'qud 'Alaih (Objek Transaksi)

Ma'qud 'Alaiah adalah barang yang dipertukarkan, seperti barang yang dijual dalam akad jual beli atau akad hibbah (hadiah). Pinjaman yang dipinjam oleh seseorang dalam akad kafalah, barang yang dijual dalam akad jual beli, akad hibbah (hadiah), atau akad gadai. Objek transaksi harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:

- a) Ketika kontrak ditandatangani, objek transaksi harus ada. Ibnu Tamiyah menegaskan bahwa kondisi komoditas harus diverifikasi bahkan jika tujuan transaksi tidak ada pada saat perjanjian.
- b) *Mal mutaqawwin* (harta yang diperbolehkan untuk ditransaksikan oleh Syara') harus menjadi tujuan transaksi.
- c) Barang transaksional dapat ditransfer pada saat akad atau di kemudian hari.
- d) Objek transaksi didefinisikan dengan jelas.
- e) Mazhab Hanafiyah berpendapat bahwa tujuan transaksi haruslah suci dan tidak najis atau rentan terhadap najis.

e. Syarat Akad

Kondisi-kondisi di mana setiap rukun (bagian) yang membentuk akad di atas dapat beroperasi untuk membentuk akad diperlukan syarat pembentukan akad (*Syurth al-In'iqad*). Rukun-rukun akad tidak dapat menjadi akad tanpa adanya persyaratan-persyaratan ini. Persyaratan-persyaratan ini disebut sebagai prasyarat terjadinya akad (*Syuruth al-In'iqad*) dalam syariah.

Rukun pertama yaitu pernyataan kehendak, harus memenuhi dua syarat juga, yaitu:

- a) adanya persesuaian ijab dan qabul, dengan kata lain adanya kata sepakat, dan
- b) kesatuan majelis akad.

Rukun kedua, yaitu para pihak harus memenuhi dua syarat yaitu:

- a) tamyis, dan
- b) berbilang (*at-ta'addud*)

Tiga persyaratan harus dipenuhi oleh pilar ketiga, atau objek akad:

- a) benda tersebut dapat diserahkan
- b) tertentu, atau dapat ditentukan, dan
- c) barang tersebut dapat ditransaksikan. Salah satu syarat hukum keempat adalah tidak bertentangan dengan syarak. (Budiwati, 2019).

f. Berakhirnya Akad

Hukum Islam menyatakan bahwa kontrak dapat berakhir karena beberapa alasan, termasuk memenuhi perjanjian (*tahqiq gharadh al-'aqd*), mengakhiri perjanjian (*fasakh*), meninggal dunia, atau gagal mendapatkan persetujuan dari pihak yang memiliki otoritas dalam akad *mauquf* (Wahidah et al., 2020).

Dalam kerangka hukum Islam, akad akan berakhir jika tiga syarat di bawah ini terpenuhi, menurut Abdul Ghofur Ansori:

- 1) Berakhirnya periode akad. Biasanya, suatu perjanjian menentukan waktu berakhirnya perjanjian, yang berarti bahwa kecuali jika

disepakati lain, perjanjian tersebut akan berakhir secara otomatis seiring berjalannya waktu. Kecuali jika para pihak menyetujui sebaliknya di kemudian hari, perjanjian tersebut akan berakhir secara otomatis.

- 2) Diakhiri oleh para pihak dalam akad. Hal ini biasanya terjadi ketika salah satu pihak melanggar ketentuan perjanjian atau ketika salah satu pihak menyadari bahwa ada beberapa kekeliruan atau kecurangan yang terlibat dalam pembuatan perjanjian.
- 3) Salah satu pihak dalam kontrak meninggal dunia. Hal ini berkaitan dengan perjanjian untuk melakukan pekerjaan yang membutuhkan pengetahuan khusus, termasuk perwakilan, perwalian, dll. Sementara itu, perjanjian tersebut masih dapat diberlakukan terhadap ahli warisnya jika dibuat dengan imbalan sesuatu, seperti uang tunai atau barang dagangan. Perjanjian masih dapat diberlakukan terhadap ahli waris jika perjanjian tersebut berupa produk atau jasa.

Sebagai contoh, ahli waris bertanggung jawab untuk melunasi utang jika orang yang setuju untuk meminjam uang meninggal dunia. M. Ali Hasan menegaskan bahwa asosiasi dagang, gadai, dan perjanjian sewa-menyewa semuanya dapat diteruskan oleh ahli waris yang masih hidup dari pihak yang meninggal.

Menurut pasal 1381 BW Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, kontrak atau perjanjian berakhir, dan perikatan hapus karena: (Wahidah et al., 2020)

- 1) Pembayaran, Semua jenis pemenuhan kinerja dianggap sebagai pembayaran.
- 2) Penawaran pembayaran tunai yang diikuti dengan setoran atau penyimpanan.

Pasal 1404 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata menjelaskan bagaimana suatu utang perjanjian dapat diselesaikan dengan menawarkan pembayaran tunai terlebih dahulu, diikuti dengan konsinyasi atau penitipan. “*Jika kreditur menilai pembayaran yang*

dilakukan oleh debitur tersebut, padahal secara kontraktual sebenarnya debitur berhak untuk melakukan pembayaran seperti yang telah ditawarkannya tersebut"(Kitab Undang-Undang Hukum Perdata)

- 3) Peristiwa hukum yang dikenal sebagai pembaruan utang atau novasi memiliki kekuatan untuk membatalkan kontrak atau kewajiban yang diperbarui. Hal ini menyiratkan bahwa perjanjian sebelumnya akan berakhir dengan sendirinya ketika perjanjian baru yang telah disetujui oleh semua pihak.
- 4) Perjanjian sukarela antara kreditur dan debitur, serta pihak-pihak terkait lainnya, untuk menyelesaikan tanggung jawab debitur agar terbebas dari semua kewajiban utang dikenal sebagai pembebasan utang.

Dalam berbagai interaksi, baik dalam situasi sosial maupun ekonomi, akad merupakan perjanjian yang memiliki kekuatan hukum. Dalam Islam, akad lebih dari sekadar formalitas; akad juga menunjukkan ketulusan dan niat para pihak. Hubungan antara pihak-pihak yang bertransaksi dapat diperkuat dengan akad yang jelas dan transparan, yang menurunkan kemungkinan perselisihan dan menumbuhkan kepercayaan. Oleh karena itu, untuk menjamin bahwa setiap transaksi dilakukan secara bermoral dan sesuai dengan prinsip-prinsip hukum yang relevan, diperlukan pemahaman yang menyeluruh tentang akad.

2. Tinjauan Umum tentang Jual Beli

a. Pengertian Jual Beli

Secara etimologis, jual beli adalah tindakan tukar menukar barang dengan lainnya; istilah *bay'*, yang berarti jual beli, memiliki beberapa konotasi yang berlawanan, mirip dengan kata *syiraa*. Baik penjual ataupun pembeli dinamakan *baa'i'un* dan *baylti'un*, *musytarin* dan *syaarin*. Ulama Hanafiyah mendefinisikan jual beli sebagai pertukaran *maal* (harta atau benda) dengan *maal* dengan cara tertentu. Atau,

pertukaran sesuatu yang bernilai secara sah dan khusus dengan sesuatu yang lain, seperti ijab qabul atau *mu'aathaa'* (tanpa ijab qabul). Karena tidak sah dan bukan merupakan transaksi, maka jual beli dirham dengan dirham bukanlah jual beli. Demikian juga, jual beli debu, darah, dan bangkai tidak sah karena merupakan transaksi yang tidak sah. (Wahbah Az-Zuhaili, 2011).

Jual beli, menurut Imam Nawawi dalam kitabnya *Majmu'* adalah pertukaran harta dengan harta dengan tujuan memindahkan kepemilikan. Dalam kitab *Al-Mugni*, jual beli dijelaskan oleh Ibnu Qudamah sebagai pertukaran harta dengan harta dengan maksud memberikan hak milik dan memindahkan kepemilikan. Setiap pembeli dan penjual memberikan barangnya dengan tujuan saling memberi dan menerima, oleh karena itu istilah *bay'* merupakan bagian dari kata *baa'un* (barang). Mereka berjabat tangan satu sama lain, yang berpotensi menjadi alasannya. Inilah sebabnya mengapa jual beli (*bay'*) disebut sebagai *shafaqah*, yaitu jabat tangan adalah tanda kesepakatan (Sarwat, 2018). Pembeli, penjual, dan pihak-pihak lain yang terlibat dalam perjanjian jual beli merupakan pihak-pihak yang turut serta dalam pelaksanaannya, sebagaimana disebutkan dalam Bab IV Pasal 57 Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (Azani et al., 2021).

Menurut Buku III tentang Perikatan (Van Verbintenissen), Bab 5 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata mengatur tentang jual beli, yang menjadikannya sebuah perjanjian. Menurut Pasal 1457 KUH Perdata, perjanjian jual beli adalah kontrak timbal balik di mana pembeli setuju untuk membayar jumlah yang sudah disetujui dan penjual setuju untuk menyerahkan barang. "Barang dan harga" adalah dua komponen utama dari perjanjian jual beli. Menurut Pasal 1458 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, "Jual beli dianggap telah terjadi setelah mereka mencapai sepakat tentang barang dan harga, meskipun barang tersebut belum diserahkan dan harganya belum dibayar." Hal ini menyoroti sifat konsensual dari perjanjian jual beli (Umardani, 2021).

Berdasarkan beberapa definisi yang diberikan di atas, jual beli adalah proses dimana penjual memberikan barang kepada pembeli setelah kedua belah pihak menyetujuinya, dan pembeli kemudian memberikan sejumlah uang kepada penjual. Jual beli adalah proses dimana penjual memberikan barang kepada pembeli setelah kedua belah pihak sepakat, dan pembeli kemudian memberikan sejumlah uang kepada penjual sebagai imbalan atas produk yang diperoleh, dan kedua belah pihak menyerahkan komoditas berdasarkan kerelaan masing-masing.

b. Dasar Hukum Jual Beli

1) Al-Qur'an

Jual beli pada dasarnya di perbolehkan, oleh karena itu harus berdasar dalil-dalil Al-Qur'an dan Sunnah. Adapun dalil Al-Qur'annya Firman Allah:

الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِنْ رَبِّهِ فَانْتَهَى فَلَهُ مَا سَلَفَ وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ وَمَنْ عَادَ فَأُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ

Artinya: *Orang-orang yang memakan (bertransaksi dengan) riba tidak dapat berdiri, kecuali seperti orang yang berdiri sempoyongan karena kesurupan setan. Demikian itu terjadi karena mereka berkata bahwa jual beli itu sama dengan riba. Padahal, Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Siapa pun yang telah sampai kepadanya peringatan dari Tuhannya (menyangkut riba), lalu dia berhenti sehingga apa yang telah diperolehnya dahulu menjadi miliknya dan urusannya (terserah) kepada Allah. Siapa yang mengulangi (transaksi riba), mereka itulah penghuni neraka. Mereka kekal di dalamnya. (QS Al-Baqarah : 275)*

Menurut ayat ini, Allah melarang praktik jual beli yang melibatkan riba dan mengizinkannya bagi para pengikut-Nya yang saleh. Lakukanlah praktik jual beli selama tidak mengandung riba.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

Artinya: *Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan harta sesamamu dengan cara yang batil (tidak benar), kecuali berupa perniagaan atas dasar suka sama suka di antara kamu. Janganlah kamu membunuh dirimu. Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu.* (QS An-Nisa' : 29)

Ayat ini menunjukkan bahwa Allah memperbolehkan perniagaan atau jual beli atas dasar suka sama suka dan melarang Mengkonsumsi harta sesama dengan cara yang tidak bermoral. Lakukanlah perniagaan selagi tidak menggunakan cara yang tidak benar.

2) Sunnah

riwayat Urwah bin Abi Ja'd Al-Bariqi, dia berkata,

أَعْطَاهُ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ دِينَارًا يَشْتَرِي بِهِ أُضْحِيَّةً – أَوْ شَاةً – فَاشْتَرَى شَاتَيْنِ ، فَبَاعَ إِحْدَاهُمَا بِدِينَارٍ ، فَأَتَاهُ بِشَاةٍ وَدِينَارٍ ، فَدَعَا لَهُ بِالْبَرَكَةِ فِي بَيْعِهِ ، فَكَانَ لَوْ اشْتَرَى ثَرَابًا لَرَبِحَ فِيهِ

“Nabi Shallallahu alaihi wa sallam memberinya satu dinar untuk dibelikan hewan qurban –seekor kambing-. Lalu dia membeli dua ekor kambing, salah satunya dijual dengan seharga satu dinar, lalu dia memberi beliau seekor kambing dan satu dinar. Maka beliau mendoakan semoga dia mendapatkan barokah dalam jual belinya. Maka sejak saat itu seandainya dia membeli debu, niscaya dia mendapatkan keuntungan.” [HR. Tirmizi, no. 1258, Abu Daud, no. 3384, Ibnu Majah, no. 2402, dinyatakan shahih oleh Al-Albany dalam Shahih Tirmizi]

Dari Hakim bin Hizam radhiallahu anhu, dia berkata, Rasulullah Shallallahu alaihi wa sallam bersabda,

الْبَيْعَانِ بِالْخِيَارِ مَا لَمْ يَتَفَرَّقَا ، فَإِنْ صَدَقَا وَبَيْنَا بُورِكَ لَهُمَا فِي بَيْعِهِمَا ، وَإِنْ كَتَمَا وَكَذَبَا مُحِقَّتْ بَرَكَتُهُ بَيْعِهِمَا (متفق عليه)

“Penjual dan pembeli masih boleh memilih (untuk meneruskan transaksi atau membatalkannya) selama mereka belum berpisah. Jika keduanya jujur dan menjelaskan apa adanya, maka keduanya diberkahi dalam jual belinya. Jika keduanya menyembunyikan (cacat) dan berdusta, maka akan dihapus berkah pada keduanya.” [HR. Bukhari, no. 1973, Muslim, no. 1532]

Begitu pula dalam muamalah Allah SWT telah memberikan pedoman penting dengan memperbolehkan berdagang dan melarang hal yang di anggap melanggar prinsip syariah. Dalam kaidah fikih muamalah ke lima puluh berbunyi :

بَدِيلٍ إِلَّا وَالْإِبَاحَةَ الْحِلُّ الْمُعَامَلَاتِ فِي الشَّرْطِ فِي الْأَصْلِ

“Hukum asal menetapkan syarat dalam mu’âmalah adalah halal dan diperbolehkan kecuali ada dalil (yang melarangnya)”(Kaidah, n.d.)

c. Rukun dan Syarat Jual Beli

Dua gagasan utama dalam hukum Islam yang menetapkan keabsahan suatu tindakan hukum atau ibadah adalah rukun dan syarat. Rukun adalah komponen utama yang diperlukan agar suatu tindakan keagamaan atau tindakan hukum menjadi sah. Sebuah praktik tidak dapat dianggap sah tanpa adanya rukun sedangkan syarat adalah persyaratan yang harus dipenuhi sebelum melakukan kegiatan keagamaan atau melakukan tindakan hukum. Meskipun syarat-syarat bukanlah hal yang mendasar dalam ibadah, namun keberadaannya sangat penting dalam menetapkan keabsahan ibadah. Maka menurut (Rahayu et al., 2023) ada beberapa rukun dan syarat yaitu:

1) Shigat (ijab Qabul)

Ada tiga pandangan di antara para fuqaha mengenai hal ini. Pertama, hukum-hukum yang berkaitan dengan sewa-menyewa, jual-beli, subsidi, dan akad nikah berawal dari fakta bahwa jual-beli hanya sah apabila ada ungkapan “serah terima”. “Ijab” berasal dari kata ‘*aujabha,*’ yang berarti menempatkan dan penjual yang berarti ”memberikan” Kabul adalah orang yang menerima harta.

2) Subjek (yang berakad)

Mereka terdiri dari Mustari (pembeli) dan Bai` (penjual). Juga dikatakan bahwa orang yang menandatangani perjanjian jual beli, aqid, tidak dapat hidup tanpa orang yang melakukannya, dan juga orang yang melakukannya harus: Beragama islam, baligh, berakal, dengan kemaunya sendiri.

3) Ma'kud 'alaih (objek)

Barang yang diperjualbelikan dalam perjanjian jual beli haruslah 'ma'qud alaih' agar perjanjian jual beli dianggap sah. Berikut ini adalah syarat-syarat yang harus dipenuhi oleh barang yang dijadikan objek jual beli: Barang halal, bisa dimanfaatkan, kepunyaan orang membuat akad.

4) Adanya nilai tukar sebagai pengganti

Ketiga persyaratan ini harus dipenuhi oleh harga produk. Harga dapat digunakan sebagai semacam kompensasi, nilainya dapat disimpan, atau dapat digunakan sebagai unit akun untuk nilai produk.

5) Al-Ghairah (pihak yang terlibat)

Al-Ghairah mengacu pada pembeli dan penjual, yang merupakan pihak-pihak yang melakukan transaksi. Kedua belah pihak harus memiliki kehendak bebas dan memiliki kapasitas hukum yang diperlukan untuk menyelesaikan transaksi.

6) Al-Mufawadhat (izin dan kebebasan)

Al-Mufawadat sangat menekankan pada kebebasan dan persetujuan bersama dalam transaksi bisnis. Tidak boleh ada tekanan atau paksaan dari pihak mana pun; transaksi harus bersifat sukarela.

d. Unsur Kelalaian dalam Transaksi Jual Beli

Kelalaian dapat terjadi dalam transaksi penjualan, baik selama proses perjanjian maupun saat penjual menyerahkan barang dan konsumen membayar harganya. Menjual barang yang bukan milik penjual (misalnya, barang yang dipercayakan (*al-wadi'ah*) atau jaminan utang yang berada dalam kepemilikan penjual (misalnya, *ar-rahi*) merupakan contoh kelalaian dalam transaksi jual beli, menurut para

ulama Islam, Atau barang-barang tersebut dicuri, atau barang-barang tersebut rusak selama pengiriman, atau barang-barang yang disediakan tidak sesuai dengan sampel yang disepakati, atau barang-barang tersebut seharusnya dikirimkan ke rumah pembeli pada waktu tertentu tetapi dikirimkan terlambat atau sama sekali tidak dikirimkan. Ganti rugi dari pihak yang lalai merupakan risiko dalam situasi seperti ini.

Penjual wajib mengembalikan uang yang telah dibayarkan oleh pembeli jika produk yang diterima bukan miliknya. Penjual juga diwajibkan memberikan ganti rugi jika kelalaian tersebut terkait dengan penundaan sengaja dalam pengiriman produk, yang melanggar ketentuan perjanjian. Barang harus diganti jika dikirim dalam kondisi rusak (baik disengaja maupun tidak disengaja) atau jika tidak sesuai dengan sampel yang disepakati. Menurut fikih, ganti rugi dalam akad ini dikenal sebagai *adh-dhaman*, yang secara harfiah berarti “jaminan” atau “tanggung jawab.” Menurut para ahli fikih, *adh-dhaman* kadang-kadang dapat berupa uang atau harta benda (Yazid, 2017)

e. Keutamaan Jual Beli

Perdagangan umumnya memicu rasa serakah dan keinginan untuk mendapatkan keuntungan dengan segala cara, Allah dan Rasul-Nya menjamin para pedagang yang jujur akan mendapatkan kedudukan yang tinggi di sisi Allah dan pahala yang besar di akhirat. Keuntungan terus mendorong pencarian keuntungan yang semakin besar, dan uang melahirkan kekayaan. Akibatnya, siapa pun yang membatasi dirinya pada parameter integritas dan keandalan adalah seorang mujahid yang telah memenangkan pertempuran melawan dorongan hatinya dan layak mendapatkan gelar tersebut (Syaikhu, 2020).

Ayat tentang Keutamaan Berdagang terdapat pada surah An Nur: 37-38 :

رَجَالٌ لَا تُلْهِهُمُ تِجَارَةٌ وَلَا بَيْعٌ عَن ذِكْرِ اللَّهِ وَإِقَامِ الصَّلَاةِ وَإِيتَاءِ
الزَّكَاةِ يَخَافُونَ يَوْمًا تَتَقَلَّبُ فِيهِ الْقُلُوبُ وَالْأَبْصَارُ ۝٣٧

Artinya: orang-orang yang tidak dilalaikan oleh perniagaan dan jual beli dari mengingat Allah, melaksanakan salat, dan menunaikan zakat. Mereka takut kepada hari ketika hati dan penglihatan menjadi guncang (hari Kiamat). (QS An Nur : 37).

لِيَجْزِيَهُمُ اللَّهُ أَحْسَنَ مَا عَمِلُوا وَيَزِيدَهُم مِّن فَضْلِهِ وَاللَّهُ يَرْزُقُ مَنْ يَشَاءُ

بِغَيْرِ حِسَابٍ ۝٣٨

Artinya: (Mereka melakukan itu) agar Allah memberi balasan kepada mereka yang lebih baik daripada apa yang telah mereka kerjakan dan agar Dia menambah karunia-Nya kepada mereka. Allah menganugerahkan rezeki kepada siapa saja yang Dia kehendaki tanpa batas. (QS An Nur : 38).

Pemilik usaha Muslim tidak boleh terlalu fokus pada operasional bisnis mereka hingga mengabaikan kewajiban agama mereka, yang meliputi mengingat Allah, berdoa, membayar zakat, menunaikan haji, berbuat baik kepada orang tua, menjaga hubungan baik dengan orang lain, dan mengabaikan hak-hak tetangga serta persaudaraan Islam. Karena para pedagang seringkali mudah terpengaruh oleh pertimbangan materi, peringatan ini khususnya ditujukan kepada mereka. Perhitungan menguasai hidupnya, dan ia menghabiskan pagi dan malamnya hanya memikirkan pekerjaannya dan cara untuk mendapatkan keuntungan. Namun demikian, Allah akan menambah nikmat-Nya bagi mereka yang tidak lalai dan selalu mengingat-Nya, baik di dunia ini maupun di akhirat (Syaikhu, 2020).

f. Macam-macam jual beli

Dalam hal perdagangan, sah dan tidak sah, ada tiga jenis. Penjualan yang asli, untuk memulai. Jika penjualan telah selesai, memenuhi persyaratan, tidak dimiliki oleh pihak lain, dan tidak lagi bergantung pada operator, maka penjualan tersebut dianggap sah. Kedua, ini adalah penjualan yang salah. Jika salah satu atau semua aturan dasar dilanggar, jika penjualan tidak sesuai dengan Syariah, atau jika hukum Syariah melarang penjualan, maka penjualan akan dianggap batal demi hukum. Transaksi yang dilarang meliputi (Rahayu et al., 2023).

- 1) Jual beli yang tidak jelas dan tidak memiliki *bai'* adalah tidak sah. Misalnya jual beli buah yang belum matang dari pohonnya atau anak unta yang masih dalam kandungan induknya. karena jual beli anak unta yang masih dalam kandungan dilarang oleh Nabi SAW. jual beli buah yang belum matang dari pohon yang masih muda.
- 2) jual beli yang sulit untuk memindahkan barang kepada pembeli. Bahkan jika barang, objek, atau benda tersebut tersedia, Menurut keempat mazhab, akad jual beli tidak dapat dianggap batal jika barang tidak dapat diserahkan pada saat akad. mirip dengan burung komersial yang lepas landas dari pemiliknya. Meskipun memungkinkan, membawa produk ke majelis kontrak tetap dianggap tidak tepat karena kesombongannya. Karena kepemilikan barang yang dijual akan berpindah jika harga produk pengganti diketahui, maka kontrak juga bisa batal demi hukum jika harga produk pengganti tidak dapat diketahui.
- 3) Transaksi yang mengandung unsur penipuan gharar. Secara bahasa, *Al-Ghalal* mengacu pada menempatkan taruhan pada *Al-Hasr* untuk mengelabui *Al-Qeda*. Hukum membatasi perdagangan. Akibatnya, *Bhai Galal* adalah penjualan, perjanjian spekulatif antara dua pihak yang mengarah pada penyitaan properti mereka, atau penjualan apa pun yang masih bersifat pornografi dalam kondisi saat ini. Ada batasan, tetapi tidak ada larangan langsung.
- 4) Para ulama sepakat bahwa kontrak yang melibatkan penjualan darah, daging mentah, daging babi, atau kamul dilarang ketika menjual barang-barang najis. karena fakta bahwa mereka tidak memiliki hak milik.
- 5) Jual beli *Al-'arbun*: transaksi di mana pembeli membeli barang dan membayar penjual. Jenis penjualan ini disahkan dengan kontrak. Jual beli ini sah jika pembeli menyatakan minat dan menyetujui. Namun, jumlah yang akan dibayar kepada penjual adalah harga penjual jika produk dikembalikan tanpa izin pembeli. Mayoritas pengacara

melarangnya, dengan alasan konten yang tidak jelas dan penggunaan atau konsumsi properti orang lain secara ceroboh.

- 6) Jual beli Air *Bai' maa'* (sungai, danau, dan lautan) adalah hak manusia yang tidak dapat dipertukarkan, oleh karena itu jual beli air dilarang.
- 7) Penjualan produk rusak yang dapat diperbaiki dan memiliki kerusakan yang sebanding dengan nilainya dikenal sebagai “jual beli fasid”.

Ada dua cara untuk melihat berbagai jenis jual beli (perdagangan) dalam Islam: dari perspektif hukum Islam dan dari perspektif produk yang dipertukarkan. Dengan mempertimbangkan metode pembayaran dan komoditas yang dipertukarkan, jual beli dapat dibagi menjadi dua:(Sarwat, 2018).

- 1) Perdagangan absolut adalah perdagangan utang dengan barang. Karena biasanya melibatkan pertukaran komoditas dengan utang, uang tunai, atau bentuk pembayaran lainnya, ini adalah jenis penjualan yang paling umum. Dalam hal ini, produk yang dipertukarkan adalah barang.
- 2) Salam adalah jual beli, sebuah praktik yang melibatkan pertukaran utang dengan barang. Selain itu, para akademisi mendefinisikan jual beli salam adalah jenis jual beli yang barangnya diserahkan kemudian, tetapi uangnya dibayarkan di muka.
- 3) Pertukaran uang dikenal sebagai jual beli syaraf. Dua bentuk jual beli yang disebutkan di atas tidak sama dengan jual beli sharaf. Karena uang, atau metode pembayaran, digunakan sebagai objek penjualan, bukan barang yang sebenarnya. Penukaran uang atau pertukaran antara banyak mata uang adalah contoh yang paling terkenal.
- 4) Pertukaran barang dengan barang dikenal dengan istilah jual beli muqayyadah. Pada dasarnya, barang yang diperjualbelikan dan alat tukar atau pembayarannya sama-sama berupa barang, Hal ini

menunjukkan bahwa dalam transaksi jual beli ini, uang bukanlah instrumen.

- 5) jual beli *Istisna'* adalah jenis kontrak di mana pembeli dan penjual menyepakati spesifikasi dan harga barang yang belum diproduksi atau belum ada. Dalam penjualan ini, Konsumen meminta vendor untuk menyediakan barang sesuai dengan standar tertentu yang telah ditetapkan, dan pembayaran dapat dilakukan dengan cara yang fleksibel atau cicilan tergantung pada situasi. *Istisna'* sering digunakan di sektor manufaktur dan mirip dengan akad salam, namun dalam *Istisna'*, produk yang dijual belum tersedia ketika akad dibuat.

berdasarkan bagaimana harga ditentukan. Setidaknya ada tiga jenis pembelian dan penjualan yang ada, secara khusus:

- 1) Jual beli *musawamah*, di mana penjual menyebutkan nilai modal sebelum menetapkan harga. Aplikasi yang paling umum dari jenis penetapan harga ini adalah dalam kehidupan sehari-hari.
- 2) Dalam bentuk sehari-hari, penetapan harga berdasarkan amanah dapat berupa *murabahah*, *tauliyah*, atau *wadhi'ah*. Ketika amanah dijual atau dibeli, pihak penjual membuka harga modalnya kepada pembeli sehingga pembeli mengetahui modal dan keuntungan penjual.
- 3) *Muzayadah* berarti memperindah atau melebih-lebihkan. Dalam kehidupan sehari-hari, penetapan harga berbasis muzayadah setara dengan lelang. Dalam sistem lelang, penjual menetapkan harga awal untuk barang tersebut, dan calon pembeli berkumpul untuk terlibat dalam persaingan yang sehat untuk mendapatkan produk berdasarkan harga tertinggi. Dalam Islam, muzayadah diperbolehkan. Merampas produk yang telah disepakati untuk dijual kepada pelanggan dengan harga yang lebih tinggi dilarang.

Ada empat kategori pembelian dan penjualan berdasarkan waktu pengiriman, yaitu sebagai berikut:

- 1) Pengiriman dan Pembayaran Bersamaan Ini adalah jenis transaksi yang paling umum, di mana pembeli memberikan uang kepada penjual dan penjual memberikan barang kepada pelanggan pada waktu yang sama. Mereka mengatakan bahwa di mana ada uang, di situ ada barang. Nama umum lainnya adalah penjualan tunai.
- 2) Pembayaran di muka dan pengiriman yang ditunda. Faktanya, kita sering melakukan pembelian di mana kita membayar terlebih dahulu dan kemudian menerima barang atau jasa yang kita bayar tanpa kita sadari. Jenis transaksi ini, yang dikenal sebagai salam, terjadi ketika pembeli membayar terlebih dahulu dan menerima barang atau jasa setelahnya.
- 3) Penyerahan barang lebih dulu dan pembayaran ditunda. Dalam transaksi ini, pembeli mengirimkan uangnya nanti, di kemudian hari, setelah vendor mengirimkan barang atau jasa terlebih dahulu. Penjualan ini hanya disebut sebagai penjualan tempo. Sebagai ilustrasi sederhana, pertimbangkan seorang mahasiswa yang sering makan di warung dan tercatat memiliki utang. Hutang tersebut akan dilunasi nanti ketika dana tiba.
- 4) Pengiriman dan pembayaran ditunda. Meskipun kontrak dibuat dalam penjualan ini, baik barang maupun uang tidak diserahkan. Hal ini terkadang disebut oleh para ahli sebagai “jual beli utang dengan utang,” yang biasanya dilarang.

Macam-macam jual beli dengan menyebutkan sifat dan jenis-jenisnya dan secara pesanan (Inden), yaitu : (Pratama & Jawab, 2023).

1) Jual Beli Salam (*Bai' As-Salam*)

Istilah “as-salam,” yang juga dikenal sebagai “as-salaf,” mengacu pada penjualan barang dengan kualitas tertentu; penjual tetap memiliki tanggung jawab tetapi menerima pembayaran tunai dengan segera. Karena jual beli barang tidak ada di tempat dan kedua belah pihak dalam keadaan terdesak, maka para ahli fikih menjulukinya dengan istilah *al-mahawi'ij*, yang berarti sesuatu yang mendesak.

Sebelum barang dikirim, pemilik uang membutuhkan barang, dan pemilik barang membutuhkan uang. Kebutuhannya seharusnya dipenuhi dengan uang. Menurut salah satu sudut pandang, jual beli salam adalah pembiayaan yang terkait dengan pembelian dan penjualan yang pembayarannya dilakukan bersamaan dengan pemesanan.

Dalam jual beli salam, pembeli dan penjual sepakat di awal mengenai spesifikasi dan harga barang yang diinginkan. Selama masa kontrak, ketentuan harga barang yang dipesan tidak dapat diubah. Kualitas umum berikut ini harus ada pada barang yang dipesan: jenis, jumlah, kualitas, dan detail teknis. Kriteria yang telah disepakati oleh pembeli dan penjual harus dipenuhi oleh barang yang dipesan. Penjual harus bertanggung jawab atas kecerobohnya jika barang yang dipesan tidak sesuai atau cacat saat dikirim. Berikut ini adalah rukun dan syarat jual beli salam:

Adapun rukun salam adalah; a) Pembeli (muslim); b) Penjual (muslim ilahi); c) Modal uang (annuqud); d) Barang (muslim fihi); e) Serah terima barang (Ijab qabul).

Pertama, barang yang digunakan sebagai objek transaksi (*muslim fyh*) harus dijelaskan jenis, bentuk, kadar, dan sifat-sifatnya dengan menggunakan kalimat yang membuatnya jelas; kedua, harga harus dibayar pada saat kontrak dilaksanakan; dan ketiga, tempo harus ditetapkan dengan jelas. Ini adalah persyaratan untuk keabsahan kontrak salam.

2) Jual beli *Istishna'*

Sebagian ulama menyatakan bahwa pada dasarnya umat Islam secara *de-facto* telah bersepakat merajut konsensus (lima') bahwa akad *istishna'* adalah akad yang dibenarkan dan telah dijalankan sejak dahulu kala tanpa ada seorang sahabat atau ulama pun yang mengingkarinya. Oleh karena itu, tidak ada alasan untuk melarangnya. Salah satu jenis transaksi yang erat kaitannya dengan salam adalah

penjualan *Istisna'*. Mengenai *Istisna'* dan salam dalam konteks ini, mayoritas ulama fiqh tradisional mendefinisikan *Istisna'* sebagai versi modifikasi dari salam, dan bentuk *Istisna'* itu sendiri masih terkait dengan salam (Machfudz, 2020).

3. Tinjauan Umum tentang *Istisna'*

a. Pengertian *Istisna'*

Istishna' adalah bentuk *ism mashdar* dari landasan kata *istashna' a-yastashni'u* yang memiliki arti meminta orang lain untuk membuatkan sesuatu untuknya. Dikatakan *istashna' a fulan baitan*, meminta seseorang untuk membuatkan rumah untuknya. Sebaliknya, beberapa akademisi mazhab Hanafi percaya bahwa *Istisna'* adalah kontrak untuk sesuatu yang dijamin selama kontrak tersebut dilaksanakan. Menurut mazhab ini, kontrak *Istisna'* telah dibuat jika seseorang meminta seseorang yang memiliki keterampilan manufaktur untuk “membuatkan saya sesuatu dengan harga sekian dirham” dan orang tersebut menyetujuinya (Pratama & Jawab, 2023). Penerapan muamalah kontemporer pada akad *Istisna'* adalah *Istisna'* paralel. Akad ini diaplikasikan pada pembiayaan manufaktur dan konstruksi seperti KPR (Arianti, 2019).

Fatwa No.06/DSN-MUI/IV/2000 DSN-MUI Fiqih mendefinisikan *Istisna'* sebagai jual beli dalam bentuk pemesanan dengan kriteria dan persyaratan tertentu yang yang disepakati oleh penjual dan pembeli (pemesan). Fatwanya membahas sejumlah topik yang berkaitan dengan kondisi barang dan ketentuan pembayaran.

Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) No.06/DSN-MUI/VI/2000 tentang Jual Beli *Istishna'* telah mengeluarkan keputusan sebagai berikut:

Pertama ketentuan tentang pembayaran:

- 1) Alat bayar harus diketahui jumlah dan bentuknya, baik berupa uang, barang, dan manfaat.
- 2) Pembayaran di lakukan sesuai dengan kesepakatan.

3) Pembayaran tidak boleh dalam bentuk pembebasan hutang

Kedua ketentuan tentang barang:

- 1) Harus jelas ciri-cirinya dan dapat diakui sebagai hutang.
- 2) Harus dapat dijelaskan spesifikasinya.
- 3) Penyerahanya dilakukan kemudian.
- 4) Waktu dan tempat penyerahan barang harus ditetapkan berdasarkan kesepakatan.
- 5) Pembeli (*mustashni'*) tidak boleh menjual barang sebelum menerimanya.
- 6) Tidak boleh menukar barang, kecuali dengan barang sejenis sesuai dengan kesepakatan.
- 7) Dalam hal terdapat cacat atau barang tidak sesuai dengan kesepakatan, pemesan memiliki hak khiyar (hak memilih) untuk melanjutkan atau membatalkan akad.

Ketiga ketentuan lain:

- 1) Dalam hal pesanan sudah dikerjakan sesuai dengan kesepakatan, hukumnya mengikat.
- 2) Semua ketentuan dalam jual beli salam yang tidak disebutkan diatas berlaku pula pada jual beli *istishna'*.
- 3) Jika salah satu pihak tidak menunaikan kewajibannya atau jika, terjadi perselisihan diantara kedua belah pihak, maka penyelesaian dilakukan melalui Badan Arbitrase Syariah setelah tidak mencapai kesepakatan setelah musyawarah (Nomor 06/DSN-MUI/VI/2000)

Diantaranya, mereka memiliki pemikiran tentang bagaimana akad *Istisna'* harus dipahami yaitu:

- 1) Muhammad Syafi'i Antonio mendefinisikan *istihna'* sebagai suatu transaksi di mana pembeli dan pembuat barang membuat suatu perjanjian. Dalam perjanjian ini, produsen produk Kedua belah pihak menyepakati harga barang dan cara pembayarannya, apakah pembayaran dilakukan di muka (cicilan) atau ditangguhkan.

- 2) Ichtiar Bara Van Hoeve mendefinisikan *Istisna'* sebagai kontrak yang mencakup permintaan atau permintaan kepada *shani'* untuk pembuatan suatu pesanan dengan spesifikasi tertentu dan biaya tertentu.
- 3) Menurut Drs. Ghufron A. Mas'adi, akad *Istisna'* lebih merupakan perjanjian bagi seorang pekerja atau pengrajin untuk menyelesaikan suatu barang pesanan, dan pekerja atau pengrajin tersebut menanggung biaya persediaan dan produksi pembuatannya.
- 4) Wahbah al-Zuhaili mendefinisikan istilah “kontrak *Istisna'*” sebagai suatu perjanjian di mana pelanggan membeli produk dari produsen yang produk dan tenaga kerjanya berasal dari produsen yang ditentukan dalam perjanjian (Syu'aibi & Maghfur, 2019)

Dari berbagai definisi kontrak *Istisna'* yang diberikan di atas, jelaslah bahwa ini adalah kontrak yang melibatkan pembelian dan penjualan yang diizinkan dalam Islam dengan sistem pesanan yang melibatkan pemesan dan pembuat pesanan. Mengenai sesuatu yang telah dipesan dan disetujui oleh kedua belah pihak, maka terjadilah sebuah kesepakatan.

Dalam hal tujuan pemesanan, penjualan *Istisna'* dan Salam memiliki kesamaan, menurut para ahli fikih. Keduanya harus dipesan terlebih dahulu dan memiliki fitur atau persyaratan tertentu yang diinginkan pelanggan. Dalam *Istisna'*, pembayaran dapat dilakukan di awal, tengah, atau akhir transaksi, tergantung pada persyaratan perjanjian, tetapi dalam penjualan salam, pembayaran dilakukan sekaligus (Astri Widyanti, M. Abdurrahman, 2019).

Kejelasan jenis, kualitas, dan jumlah barang yang dipesan, serta harga yang harus ditentukan di awal dan bebas dari riba, merupakan syarat sahnya akad ini. Akad *Istisna'* memungkinkan kedua belah pihak untuk mengatur pembayaran sesuai dengan ketentuan perjanjian, menjamin bahwa semua aspek transaksi berjalan sesuai dengan prinsip-prinsip syariah yang mencegah ketidakpastian dan risiko yang tidak

diinginkan. Mekanisme pembayaran dapat dilakukan secara tunai, cicilan, atau ditangguhkan sampai barang diproduksi, selama tidak dalam bentuk pembatalan utang.

b. Dasar Hukum Akad *Istisna'*

akad yang halal adalah akad *Istisna'*. Al-Qur'an, Al-Hadits, berisi nasihat hukum mendasar tentang kehalalan kontrak *Istisna'*.

1) Al-Qur'an

Sebagai sumber utama hukum Islam, Al Qur'an memberikan penjelasan yang menyeluruh tentang semua peraturan, termasuk masalah penggunaan sistem pesanan untuk pembelian dan penjualan. Dijelaskan dalam (QS. An Nisa: 29) bahwa kita memiliki kebebasan untuk memilih apakah ada unsur paksaan atau tidak dalam proses pembelian dan penjualan.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ
تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا ۝٢٩

Artinya: *Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan harta sesamamu dengan cara yang batil (tidak benar), kecuali berupa perniagaan atas dasar suka sama suka di antara kamu. Janganlah kamu membunuh dirimu. Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu. (QS An-Nisa' : 29)*

Hal ini disebutkan dalam Al-Qur'an Surat Al-Baqarah: 282, secara khusus untuk para pengikut-Nya yang berpikir bahwa setiap kali orang berhubungan dengan satu sama lain dalam hal ini, melalui pertukaran berbasis uang tunai (muamalah) mereka diberitahu untuk mencatatnya. Alih-alih membayar dengan uang tunai, mereka diperintahkan untuk menuliskannya agar dapat mengatur waktu dan uang yang diberikan dengan lebih baik dan untuk meningkatkan kredibilitas para saksi.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا تَدَايَنْتُمْ بِدِينٍ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى فَاكْتُبُوهُ
وَلْيَكْتُب بَيْنَكُمْ كَاتِبٌ بِالْعَدْلِ وَلَا يَأْبَ كَاتِبٌ أَنْ يَكْتُبَ كَمَا عَلَّمَهُ اللَّهُ
فَلْيَكْتُبْ وَلْيُمْلِلِ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ وَلَا يَبْخَسَ مِنْهُ شَيْئًا فَإِنْ

كَانَ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ سَفِيهًا أَوْ ضَعِيفًا أَوْ لَا يَسْتَطِيعُ أَنْ يُمَلَّ هُوَ فَلْيُمَلِّمْ
 وَلِيَّهُ بِالْعَدْلِ ۖ وَاسْتَشْهِدُوا شَهِيدَيْنِ مِنْ رِجَالِكُمْ فَإِنْ لَمْ يَكُونَا رَجُلَيْنِ
 فَرَجُلٌ وَامْرَأَتِنِ مِمَّنْ تَرْضَوْنَ مِنَ الشُّهَدَاءِ أَنْ تَضِلَّ إِحْدَاهُمَا فَتُذَكَّرَ
 إِحْدَاهُمَا الْأُخْرَى ۖ وَلَا يَأْبُ الشُّهَدَاءُ إِذَا مَا دُعُوا ۗ وَلَا تَسْمُوا أَنْ تَكْتُبُوهُ
 صَعِيرًا أَوْ كَبِيرًا إِلَىٰ أَجَلٍ ۗ ذَٰلِكُمْ أَفْسَطُ عِنْدَ اللَّهِ وَأَقْوَمُ لِلشَّهَادَةِ وَأَدْنَىٰ أَلَّا
 تَرْتَابُوا ۗ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً حَاضِرَةً تُدِيرُونَهَا بَيْنَكُمْ فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ
 أَلَّا تَكْتُبُوهَا ۖ وَأَشْهَدُوا إِذَا تَبَايَعْتُمْ ۖ وَلَا يُضَارَّ كَاتِبٌ وَلَا شَهِيدٌ ۗ وَإِنْ
 تَفَعَّلُوا فَإِنَّهُ فُسُوقٌ بِكُمْ ۖ وَاتَّقُوا اللَّهَ ۖ وَيَعْلَمُكُمْ اللَّهُ وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ

عَلِيمٌ ۝ ٢٨٢

Artinya: Wahai orang-orang yang beriman, apabila kamu berutang piutang untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu mencatatnya. Hendaklah seorang pencatat di antara kamu menuliskannya dengan benar. Janganlah pencatat menolak untuk menuliskannya sebagaimana Allah telah mengajar-kan kepadanya. Hendaklah dia mencatat(-nya) dan orang yang berutang itu mendiktekan(-nya). Hendaklah dia bertakwa kepada Allah, Tuhannya, dan janganlah dia menguranginya sedikit pun. Jika yang berutang itu orang yang kurang akalnya, lemah (keadaannya), atau tidak mampu mendiktekan sendiri, hendaklah walinya mendiktekannya dengan benar. Mintalah kesaksian dua orang saksi laki-laki di antara kamu. Jika tidak ada (saksi) dua orang laki-laki, (boleh) seorang laki-laki dan dua orang perempuan di antara orang-orang yang kamu sukai dari para saksi (yang ada) sehingga jika salah seorang (saksi perempuan) lupa, yang lain mengingatkannya. Janganlah saksi-saksi itu menolak apabila dipanggil. Janganlah kamu bosan mencatatnya sampai batas waktunya, baik (utang itu) kecil maupun besar. Yang demikian itu lebih adil di sisi Allah, lebih dapat menguatkan kesaksian, dan lebih mendekatkan kamu pada ketidakraguan, kecuali jika hal itu merupakan perniagaan tunai yang kamu jalankan di antara kamu. Maka, tidak ada dosa bagi kamu jika kamu tidak mencatatnya. Ambillah saksi apabila kamu berjual beli dan janganlah pencatat mempersulit (atau dipersulit), begitu juga saksi. Jika kamu melakukan (yang demikian), sesungguhnya hal itu suatu kefasikan padamu. Bertakwalah kepada Allah, Allah memberikan pengajaran kepadamu dan Allah Maha Mengetahui segala sesuatu (QS Al-Baqarah: 282)

2) Al-Hadis

Hadis, sumber hukum Islam kedua setelah Al-Qur'an, berasal dari perkataan, perbuatan, keputusan, dan persetujuan Nabi Muhammad. Hadits berfungsi sebagai landasan bagi kehidupan sehari-hari umat Islam syaria, termasuk praktik pembelian dan penjualan mereka. operasi pembelian dan penjualan. Mayoritas ahli fikih kontemporer dan pendukung mazhab Hanafi sepakat bahwa kontrak *Istisna'* adalah sebuah kontrak. Menurut para ahli fikih kontemporer, akad *Istisna'* adalah akad yang sah dan legal. Narasi Nabi Muhammad SAW, yang pernah membuat keputusan untuk membuat cincin meterai perak, memberikan para ahli mazhab Hanafi pembenaran yang berharga bagi interpretasi mereka terhadap Perjanjian *Istisna'*.

عَنْ أَنَسٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ أَنَّ نَبِيَّ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ
أَرَادَ أَنْ يَكْتُبَ إِلَى الْعَجَمِ فَقِيلَ لَهُ إِنَّ الْعَجَمَ لَا يَقْبَلُونَ إِلَّا كِتَابًا عَلَيْهِ
خَاتِمٌ. فَاصْطَنَعَ خَاتَمًا مِنْ فِضَّةٍ. قَالَ كَأَنِّي أَنْظُرُ إِلَى بَيَاضِهِ فِي يَدِهِ.
رواه مسلم

Artinya: *Diriwayatkan dari sahabat Anas radhiallahu 'anhu, suatu hari ketika Nabi Shallallahu'alaihi wa salam hendak menuliskan surat kepada seorang raja non arab, maka dilaporkan kepadanya: Sesungguhnya raja-raja non arab tidak mau menerima surat yang tidak dibubuhi dengan stempel, maka beliaupun memesan agar ia dibuatkan cincin stempel dari bahan perak. Anas memisahkan : seolah-olah sekarang saya bisa melihat kemilau putih ditangan beliau (Riwayat Musim) (Syu'aibi & Maghfur, 2019).*

c. Sifat akad *bai'al-Istisna*

Masing-masing pihak memiliki hak khiyar, yang memungkinkan mereka untuk melanjutkan kontrak atau membatalkannya, serta meninggalkan perjanjian sebelum mustashni “melihat” barang yang sedang diproduksi atau dipesan. Karena akad ini bersifat ghair lazim dan objek akadnya bukan barang itu sendiri, melainkan sesuatu yang sebanding dengan barang tersebut, maka akad ini sah meskipun

mustashni“ membuat barang sebelum mustashni” melihatnya (Wardi, 2022).

Karena pembuat barang dianggap telah menyetujuinya dengan mengunjungi konsumen, maka hak khiyarnya gugur jika ia mengirimkan barang tersebut. Pelanggan memiliki hak khiyar jika mereka telah melihat barang tersebut. Jika pelanggan menginginkannya, ia dapat pergi dan mengakhiri perjanjian. Muhammad dan Imam Abu Hanifah berpendapat demikian, dengan alasan bahwa karena pembeli membeli barang yang belum dilihatnya, maka ia berhak atas khiyar.

Selama barang memenuhi syarat-syarat akad, Imam Abu Yusuf berpendapat bahwa ketika pembeli telah melihat barang yang dipesan, maka akad tersebut telah mengikat secara hukum (lazim) dan tidak ada hak khiyar. Hal ini dikarenakan status barang sebagai objek akad sama dengan akad salam yang tidak memiliki hak khiyar. Selain itu, tidak ada jaminan bahwa produk tersebut dapat dijual kepada orang lain, dan hal ini dilakukan untuk melindungi produsen (produsen) dari kerugian yang disebabkan oleh kerusakan bahan yang telah diproduksi untuk memenuhi kebutuhan pelanggan. Klausul-klausul berikut ini berlaku untuk penyediaan dan penyerahan barang dalam kontrak pembiayaan Bai Al-Istishna:

Konsumen memiliki hak-hak berikut ini jika semua atau sebagian barang tidak tersedia dalam jumlah, kualitas, atau waktu pengiriman yang telah disepakati:

- 1) Akhiri perjanjian dan minta uang kembali.
- 2) Menunggu pengiriman produk yang sesuai.
- 3) Mintalah penggantian dengan barang yang sebanding.

Jika produk berkualitas lebih tinggi dikirimkan kepada pelanggan, pemasok tidak boleh mengenakan biaya lebih tinggi kecuali jika pelanggan dan perusahaan manufaktur memiliki kesepakatan. Klien tidak boleh meminta penurunan harga jika perusahaan mengirimkan barang berkualitas lebih rendah dan pelanggan bersedia menerimanya.

d. Rukun dan Syarat *Istisna'*

Mazhab Hanafi menganggap ijab dan kabul sebagai rukun *Istisna'*. Meskipun demikian, mayoritas jumbuh ulama percaya bahwa hal-hal berikut ini merupakan dasar dari *Istisna'*:

- 1) Pemesan (*mustashni'*), yaitu pelaku akad dari pihak yang melakukan pemesanan. Pembeli harus cukup umur dan bebas dari penyakit mental. keadaan gila;
- 2) Penjual (*shani'*), Kontraktor dari pihak yang menerima pesanan, misalnya. Penjual dapat mengirimkan barang lebih cepat dari jadwal tanpa mengorbankan kualitas atau kuantitasnya. Pengiriman barang pada waktu yang dijadwalkan adalah tanggung jawab penjual. Penjual tidak diizinkan untuk meminta biaya atau manfaat tambahan sebagai imbalan atas pengiriman yang lebih cepat;
- 3) Barang atau objek akad (*mashnu'*), yaitu produk atau jasa yang persyaratan dan biayanya telah ditentukan oleh para pihak dalam akad perjanjian;
- 4) Shigat (ijab kabul), Perkataan pihak yang memesan adalah ijab, dan pihak yang memesan menjawab dengan qabul, yang menyatakan kesanggupan dan persetujuan atas hak dan kewajibannya.

Dalam hal persyaratan *Istisna'*, mazhab Hanafi menghendaki tiga hal agar akad dianggap sah. akad ini dianggap rusak atau dibatalkan jika salah satu dari ketiga persyaratan ini tidak terpenuhi. Berikut ini adalah ketiga syarat tersebut:

- 1) Sifat, tingkat, dan jenis produk yang menjadi fokus *Istisna'* harus jelas. Karena barang pada dasarnya adalah objek jual beli yang harus dibuat, maka akad *Istisna'* menjadi batal jika salah satu dari komponen ini tidak jelas. Karena barang pada dasarnya adalah objek jual beli yang harus dipahami.
- 2) Produk yang dipesan meliputi pakaian, furnitur, perabot rumah tangga, dan barang-barang lain yang sering digunakan untuk kebutuhan sehari-hari.

- 3) Menetapkan dan mengkonfirmasi waktu yang tepat untuk pengiriman produk yang diminta tidak diperbolehkan. Ini diklasifikasikan sebagai kontrak salam jika waktu pengiriman ditetapkan. Namun waktu dan tempat penyerahan dapat dibicarakan dan disepakati oleh kedua belah pihak (Widyanti & Abdurrahman, 2019).

e. Mekanisme Pembayaran dalam Akad *Istisna'*

Dalam transaksi *Istisna'*, terdapat tiga cara pembayaran yang telah disepakati:

- 1) Pembeli membayar seluruh biaya barang pada saat kontrak dengan menggunakan pendekatan pembayaran di muka. Dalam prosedur ini, uang dibayarkan sebelum produk dikirim atau proses produksi dimulai.
- 2) Ketika pelanggan membayar secara bertahap selama proses produksi, hal ini disebut sebagai pembayaran secara berkala. Berbagai tahap pembiayaan dilakukan sehubungan dengan perkembangan pembuatan barang. Hal ini memungkinkan konsumen untuk melakukan pembayaran dari waktu ke waktu berdasarkan bagaimana barang yang dibeli diproduksi.
- 3) Membayar produsen setelah barang selesai dibuat dan dikirim dikenal sebagai “pembayaran setelah barang selesai dibuat.” Setelah pemesan menerima barang yang telah diproduksi sesuai dengan pesanan yang diajukan, prosedur ini menjamin bahwa pembayaran hanya akan dilakukan setelah pelanggan puas dengan kualitas dan kesesuaian barang yang diterima (Rahmawati & Nisa, 2024).

f. Hakikat Akad *Istisna'*

Mengenai esensi dari akad *Istisna'* ini, para ulama Hanafiyah berbeda pendapat. Sebagian melihatnya sebagai kombinasi antara akad salam dan penjualan jasa (*ijarah*), atau sebagai akad penjualan produk dengan persyaratan bahwa barang yang dibeli harus diproses. Beberapa orang melihatnya sebagai dua akad: perjanjian jual beli dan perjanjian

ijarah. Akad *Istisna'* dimulai sebagai akad ijarah, yang merupakan akad untuk penjualan jasa. Akad ini menjadi perjanjian jual beli setelah barang selesai dibuat dan pihak kedua menyelesaikan produksi barang yang dipesan (Yazid, 2017).

Pendapat pertama tampaknya lebih konsisten dengan fakta-fakta akad *Istisna'*. Alasannya adalah karena produsen dan pembeli hanya menandatangani satu akad. Selain itu, pembeli mengindikasikan dalam akad tersebut bahwa ia bersedia untuk membeli barang dari produsen, selama ia terlebih dahulu mengubahnya menjadi barang jadi yang diinginkan pelanggan.

Hakikat *Istisna'* pada dasarnya adalah perjanjian jual beli yang mengatur pemesanan barang yang belum ada atau belum diproduksi, dan penjual bertanggung jawab untuk memproduksi barang tersebut sesuai dengan spesifikasi yang disepakati pembeli, dalam praktiknya, terdapat beberapa kendala yang berasal dari faktor ekonomi, teknis, maupun sosial.

g. Perbedaan *Salam* Dan *Istisna'*

Sebagian besar ahli hukum percaya bahwa *Istisna'* dan *salam*, yang mengacu pada penjualan sesuatu yang belum ada pada saat akad (*bay al-ma' thum*), dapat dipertukarkan. Mazhab Hanafi menegaskan bahwa ada dua perbedaan utama antara *salam* dan *Istisna'*, khususnya: (Syaikhu, 2020).

- 1) Dalam *Istisna'*, pembayaran dapat dilakukan pada saat akad, cicilan, atau di kemudian hari, sedangkan dalam *salam*, pembayaran harus dilakukan pada saat akad.
- 2) Sementara *Istisna'* bersifat mengikat untuk mencegah produsen ditinggalkan oleh konsumen yang ceroboh, *salam* bersifat mengikat para pihak yang berkontrak sejak awal.

Tabel berikut ini digunakan untuk menjelaskan lebih lanjut perbedaan antara jual beli *salam* dan *Istisna'*

Tabel 2. 1 Perbedaan Salam dan *Istisna'*

<i>Istisna'</i>	<i>Salam</i>
<i>Istisna'</i> selalu berkaitan dengan hal-hal yang perlu diproduksi.	Baik benda-benda yang diproduksi maupun benda-benda alami dapat menjadi topik salam.
Dalam <i>Istisna'</i> , seluruh biaya tidak harus dibayar di muka.	Seluruh biaya harus dibayar di muka.
<i>Istisna'</i> sebagian besar berlaku untuk barang <i>Qimi</i> , di mana harga dan spesifikasi setiap unit bervariasi. <i>Istisna'</i> juga dapat diterapkan pada produk bermerek dagang, di mana harga dan spesifikasi setiap unitnya sama.	Karena <i>salam</i> adalah kewajiban atas nama penjual, maka barang tersebut haruslah barang yang dapat dipertukarkan dengan unit yang sebanding sehingga penjual dapat membelinya dari pasar jika tidak dapat membuatnya sendiri.
Pendapatan pembeli akan terpengaruh oleh sanksi dalam bentuk pengurangan harga yang disebabkan oleh penundaan pengiriman.	Keterlambatan pengiriman tidak akan berdampak pada laporan laba rugi pembeli (bank); sebaliknya, denda akan disumbangkan ke layanan sosial.
<i>Istisna'</i> tidak mengikat secara hukum selama pekerjaan belum dimulai, dan salah satu pihak dapat mengakhiri perjanjian.	<i>Salam</i> adalah perjanjian yang mengikat secara hukum yang, setelah ditandatangani, tidak dapat dibatalkan tanpa persetujuan dari pihak lain (Syaikhu, 2020).

B. Penelitian Relevan

Tinjauan pustaka (Studi Terdahulu) adalah untuk membandingkan penelitian penulis dengan penelitian sebelumnya dan melihat apakah terdapat persamaan atau perbedaan. Penelitian yang telah peneliti temukan diulas dalam literatur di

bawah ini. Peneliti menemukan beberapa skripsi yang dipublikasikan secara online sejauh ini adalah :

1. Dedinda Reski Setiawan, meneliti tentang “Implementasi Akad *Istishna*’ Dalam Meningkatkan Penjualan Pada Usaha Arif Furniture Jepara di Kecamatan Lubuk Batu Jaya”. Adapun rumusan masalah dalam skripsi ini sebagai berikut: a) Bagaimanakah implementasi akad *Istishna*’ dalam meningkatkan penjualan pada usaha Arif Furniture Jepara di Kecamatan Lubuk Batu Jaya?; b) Apa kendala dalam mengimplementasikan akad *Istishna*’ pada usaha Arif Furniture Jepara?. Hasil dari penelitian terdahulu dapat disimpulkan bahwa implementasi akad *Istishna*’ pada usaha Arif Furniture Jepara sudah melakukan prosedur pemesanan yang jelas mulai mekanisme pembayaran sesuai dengan perjanjian antara pemesan dengan pembuat, baik di awal, di tengah, maupun di akhir kontrak yang kemudian setelah barang selesai dalam pekerjaan serta sesuai dengan spesifikasi yang telah ditentukan maka dilakukanlah pelunasan. Kendala dalam mengimplementasikan akad *Istishna*’ pada usaha Arif Furniture Jepara adalah kurangnya modal awal, pembelian bahan baku yang jauh, dan sulitnya mencari tenaga ahli dalam pembuatan furniture. Adapun persamaan dengan penelitian penulis terletak pada implementasi akad *Istishna*’ sebagai fokus penelitian. Sedangkan perbedaannya terletak pada objek penelitian dan lokasi penelitian. Dimana penelitian terdahulu menjadikan Usaha Arif Furniture Jepara sebagai objek penelitian yang berada di Kecamatan Lubuk Batu Jaya sebagai lokasi penelitian, dan objek penelitian penulis dilakukan pada Pengrajin Sapu Lidi yang berada di Jorong Pabalutan Nagari Rambatan sebagai lokasi penelitian.
2. Azis Ichwan, meneliti tentang “Analisis Hukum Islam Terhadap Praktek Akad *Istishna*’ di Konveksi Iqtom Collection Pucanggading Kecamatan Mranggen Demak”. Adapun rumusan masalah dalam skripsi ini sebagai berikut: a) Bagaimana penyelesaian ketika terjadi ketidaksesuaian barang pesanan yang sudah jadi dalam praktek akad *Istishna*’ di Konveksi IQTOM Collection Pucanggading Kecamatan Mranggen Demak?; b) Bagaimana

Analisis Hukum Islam mengenai cara penyelesaian ketika terjadi ketidaksesuaian barang pesanan dalam praktek *Istisna'* di Konveksi IQTOM Collection Pucanggading Kecamatan Mranggen Demak?. Hasil dari penelitian terdahulu dapat disimpulkan bahwa apabila dalam praktik jual-beli terdapat kesalahan bahan, maka pihak konveksi harus mengembalikan uang muka atau menurunkan harga penjualan kepada pihak pemesan. Perlu adanya khiyar yang ditemukan barang yang cacat yang tidak sesuai dengan akad, baik dan sewaktu akad cacatnya itu sudah ada, tapi si pembeli tidak tahu atau terjadi sesudah akad yaitu sesudah diterima, supaya jual-beli yang dilakukan itu dengan saling rela antara pembuat dan pemesan (antarodin minkum), tidak mengandung unsur gharar, harus jujur dan terbuka. Adapun persamaan dengan penelitian penulis terletak pada implementasi akad *Istishna'* sebagai fokus penelitian. Sedangkan perbedaan penelitiannya terletak pada objek penelitian dan lokasi penelitian. Dimana penelitian terdahulu menjadikan Konveksi IQTOM Collection sebagai objek penelitian yang berada di Pucanggading Kecamatan Mranggen Demak sebagai lokasi penelitian, dan objek penelitian penulis dilakukan pada Pengrajin Sapu Lidi yang berada di Jorong Pabalutan Nagari Rambatan sebagai lokasi penelitian.

3. Najihah Ramdani, meneliti tentang “Penerapan Akad *Istishna'* Dalam Sistem Penjualan Industri Meubel (Studi Kasus pada Haikal Meuble di Desa Tanak Beak Kecamatan Narmada)”. Adapun rumusan masalah dalam skripsi ini sebagai berikut: a) Bagaimanakah penerapan akad *Istishna'* dalam sistem penjualan industri meubel “Haikal Meuble” di Desa Tanak Beak?; b) Bagaimanakah kelebihan dan kekurangan dari penerapan akad *istishna'* dalam sistem penjualan industri meubel “Haikal Meuble” di Desa Tanak Beak?. Hasil dari penelitian terdahulu dapat disimpulkan bahwa sistem penjualan dan sistem pembayaran pada Haikal Meubel ini sesuai dengan kajian teori akad *Istishna'*, yaitu ketentuan barang pesanan jelas model, ukuran dan informasinya. Jangka waktu pembayarannya yang tidak ditentukan sudah sesuai dengan akad *Istishna'*. Pembahasan kedua disimpulkan kelebihan pada “Haikal Meubel” adalah pelanggan semakin

bertambah karena sistem pembayaran yang mudah dan mendapat keuntungan lebih banyak karena sistem penjualannya yang membebaskan pembeli, kekurangan yang didapat pun seperti banyaknya barang yang hutang oleh pembeli dan itu akan membuat pihak Haikal Meubel sulit untuk memenuhi pesanan pembeli yang lain. Adapun persamaan dengan penelitian penulis terletak pada implementasi akad *Istishna'* sebagai fokus penelitian. Sedangkan perbedaan penelitiannya terletak pada objek penelitian dan lokasi penelitian. Dimana penelitian terdahulu menjadikan Haikal Meuble sebagai objek penelitian yang berada di Desa Tanak Beak Kecamatan Narmada sebagai lokasi penelitian, dan objek penelitian penulis dilakukan pada Pengrajin Sapu Lidi yang berada di Jorong Pabalutan Nagari Rambatan sebagai lokasi penelitian.

4. Muh. Rafly Ramadhan Kahar, meneliti tentang “Implementasi Akad *Istishna'* pada Praktek Jasa Pembuatan Aquascape Menurut Hukum Ekonomi Syariah”. Adapun rumusan masalah dalam skripsi ini sebagai berikut: a) Bagaimana implementasi Akad *Istishna'* Pada Praktek Jasa Pembuatan (Setting) Aquascape Di Kylogyscape Makassar?; b) Bagaimana Analisis dalam Pembuatan Aquascape Menurut Hukum Ekonomi Syariah Di Kylogyscape Makassar?. Hasil dari penelitian terdahulu dapat disimpulkan bahwa adanya sistem akad *Istishna'* penting untuk memastikan bahwa semua informasi mengenai spesifikasi, harga, dan waktu penyelesaian disampaikan dengan jelas kepada pemesan. Dengan mematuhi hukum ekonomi syariah dapat tercipta transaksi yang adil, transparan, bebas dari unsur riba dan spekulasi, serta memperhatikan etika lingkungan. Adapun persamaan dengan penelitian penulis terletak pada implementasi akad *Istishna'* sebagai fokus penelitian. Sedangkan perbedaan penelitiannya terletak pada objek penelitian. Dimana penelitian terdahulu menjadikan Jasa Pembuatan Aquascape sebagai objek penelitian dan objek penelitian penulis dilakukan pada Pengrajin Sapu Lidi yang berada di Jorong Pabalutan Nagari Rambatan sebagai lokasi penelitian.

5. Devi Puspitaningsih, meneliti tentang “Tinjauan Akad *Istisna*’ Terhadap Jual Beli Pada Sistem Pesanan Mebel (Studi Kasus Toko Kayu dan Mebel Aji Jati Desa Temu Ireng Tegal Gede Karanganyar)”. Adapun rumusan masalah dalam skripsi ini sebagai berikut: a) Bagaimana sistem pesanan pada pembelian mebel di Toko Kayu dan Mebel Aji Jati Desa Temu Ireng Tegal Gede Karanganyar?; b) Bagaimana pandangan akad *istisna*’ terhadap sistem pesanan dalam jual beli mebel di Toko Kayu dan Mebel Aji Jati Desa Temu Ireng Tegal Gede Karanganyar?; c) Bagaimana akibat dari kerugian yang ditimbulkan dalam sistem pesanan mebel di Toko Kayu dan Mebel Aji Jati Desa Temu Ireng Tegal Gede Karanganyar?. Hasil dari penelitian terdahulu dapat disimpulkan bahwa kesesuaian jual beli sistem pesanan akan berjalan sesuai dengan hukum islam apabila mematuhi rukun dan syarat didalamnya. Transaksi yang sesuai dan yang tidak sesuai, seperti keterlambatan pembayaran oleh pembeli dan ketidaksesuaian barang yang diminta oleh penjual, kadang-kadang terjadi. Dengan begitu kedua belah pihak boleh melakukan khiyar atau hak pilih untuk melanjutkan atau memberhentikan akad apabila bertentangan dengan hukum islam. Adapun persamaan dengan penelitian penulis terletak pada implementasi akad *Istisna*’ sebagai fokus penelitian. Sedangkan perbedaan penelitiannya terletak pada objek penelitian dan lokasi penelitian. Dimana penelitian terdahulu menjadikan Toko Kayu dan Mebel Aji Jati sebagai objek penelitian yang berada di Desa Temu Ireng Tegal Gede Karanganyar sebagai lokasi penelitian, dan objek penelitian penulis dilakukan pada Pengrajin Sapu Lidi yang berada di Jorong Pabalutan Nagari Rambatan sebagai lokasi penelitian.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian hukum empiris dengan pendekatan kualitatif. Penelitian hukum empiris dilakukan dengan tujuan untuk menganalisis praktik akad *Istisna'* pada pengrajin sapu lidi di Nagari Rambatan. Melalui pendekatan kualitatif, penelitian ini akan mengumpulkan data di lapangan (*field research*) melalui observasi dan wawancara, yang kemudian dideskripsikan dan dianalisis sesuai dengan teori hukum ekonomi syariah yang relevan.

B. Latar dan Waktu Penelitian

1. Latar Penelitian

Nagari Rambatan, Kabupaten Tanah Datar menjadi lokasi penelitian ini, di mana terdapat pengrajin sapu lidi yang melakukan transaksi jual beli berbasis akad *Istisna'*. Pengrajin ini memproduksi sapu lidi sesuai dengan pesanan pembeli, dan lokasi penelitian dipilih karena relevan dengan fokus studi pada jual beli pesanan dalam konteks akad *Istisna'*.

2. Waktu Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan dari bulan Januari 2025 hingga Juli 2025, sesuai dengan tahapan yang dijelaskan dalam tabel jadwal penelitian berikut ini:

Tabel 3. 1 Waktu Peneltian

No	Uraian Kegiatan	Tahun 2025							
		Jan	Feb	Mar	Apr	Mei	Jun	Jul	Agu
1	Survei Awal	✓							
2	Pembuatan Proposal	✓	✓	✓					
3	Keluar Surat Pembimbing	✓							
4	Bimbingan Proposal	✓	✓	✓					
5	Seminar Proposal				✓				
6	Revisi Pasca Seminar					✓			
7	Penelitian					✓	✓		
8	Pembuatan Laporan Penelitian						✓		
9	Bimbingan Skripsi						✓	✓	
10	Ujian Munaqasyah								✓

C. Instrument Penelitian

Instrumen penelitian kualitatif yang digunakan dalam penelitian ini mencakup catatan lapangan (*fieldnotes*), rekaman suara (*recorder*), dan dokumentasi berupa foto atau video. Instrumen ini digunakan untuk mengumpulkan data primer dari pengrajin sapu lidi dan pihak-pihak terkait lainnya melalui wawancara langsung dan observasi lapangan. Selain itu, pedoman wawancara disusun untuk memastikan data yang diperoleh sesuai dengan kebutuhan penelitian.

D. Sumber Data

Penulis melakukan penelitian empiris pada proposal skripsi ini dengan menggunakan sumber data sebagai berikut:

1. Sumber data primer

Data primer didapat dari wawancara langsung dengan pemilik usaha sapu lidi, pengrajin sapu lidi, dan toke (pembeli).

- a. Pemilik usaha sapu lidi sebanyak tiga orang,
- b. pengrajin selaku pekerja sebanyak dua orang, dan
- c. pembeli (toke).

Pemilik usaha dan pengrajin di kategorikan orang yang sama-sama bergerak dalam bidang kerajinan sapu lidi, pemilik usaha yang membuat kesepakatan diawal dengan pembeli (toke), pengrajin yang bekerja untuk sipemilik usaha adapun pemilik usaha juga ikut bekerja dalam memproduksi sapu lidi. konsumen ada dua level dan dua kategori, konsumen level pertama yaitu pemakai (beli untuk di pakai) konsumen level kedua (beli lalu dijual kembali). Toke termasuk dalam kategori pembeli namun kemudian dijual kembali. Peneliti dapat melakukan wawancara mendalam tanpa mengorbankan kualitas data karena jumlah responden yang dipilih cukup memadai. Setiap jenis responden memberikan informasi yang rinci dan bermanfaat bagi peneliti, sehingga temuan penelitian ini dapat memajukan pengetahuan tentang akad *Istisna* ' pada industri sapu lidi.

2. Sumber data sekunder

Data sekunder dikumpulkan dari berbagai dokumentasi yang tersedia saat ini, termasuk catatan pembukuan pengrajin, dan informasi yang relevan dari literatur, internet, yang terkait dengan praktik jual beli *Istisna* '.

E. Teknik Pengumpulan Data

Penulis menggunakan teknik pengumpulan data berikut ini dalam upaya mengumpulkan informasi yang dibutuhkan untuk penelitian ini:

1. Observasi

Peneliti melakukan observasi atau pengamatan langsung terhadap proses penjualan sapu lidi yang dilakukan antara pemilik usaha sapu lidi dengan pembeli (toke) dari proses pemesanan, proses pembuatan, dan transaksi pembayaran. Observasi ini melibatkan penggunaan seluruh indera peneliti untuk memahami situasi di lapangan. Dengan kontrol penuh atas variabel yang dilihat, peneliti menggunakan observasi terkontrol dalam lingkungan tertutup. Waktu, lokasi, dan individu dipilih secara acak oleh peneliti.

2. Wawancara

Wawancara dilakukan dengan pengrajin sapu lidi dan toke menggunakan teknik *snowball sampling* untuk mendapatkan informasi yang lebih komprehensif. Proses wawancara berfokus pada pelaksanaan akad *Istisna'*, mekanisme pembayaran, dan kendala yang dihadapi dalam transaksi tersebut. Untuk mengumpulkan data yang ditargetkan dan terfokus, peneliti menggunakan wawancara terstruktur dengan pertanyaan yang telah disiapkan sebelumnya.

3. Studi Dokumentasi

Pada penelitian ini, penulis melakukan dokumentasi terhadap sumber-sumber data penelitian berupa catatan pembukuan keuangan pemilik usaha sapu lidi, serta dokumentasi lain berupa kwitansi penjualan yang dilakukan oleh pembeli (toke).

F. Teknik Analisis Data

Proses pengolahan temuan penelitian untuk sampai pada kesimpulan dikenal sebagai analisis data, dan ini dilakukan sesudah wawancara selesai dan eksplorasi publikasi serta jurnal di situs web. Penulis menggunakan analisis kualitatif dalam hal ini untuk mendapatkan pemahaman yang luas tentang masalah yang sedang diteliti. Prosedur untuk menangani data deskriptif, khususnya, yaitu:

1. Mengumpulkan informasi mengenai masalah yang sedang penulis teliti.
2. Memeriksa, mengevaluasi, dan mendokumentasikan sumber-sumber data yang telah dikumpulkan.
3. Membahas tentang topik yang dibicarakan.
4. Membahas dan evaluasi data yang terkumpul.
5. Membuat kesimpulan akhir.

G. Teknik Penjamin Keabsahan Data

Dalam penelitian kualitatif, keabsahan data setara dengan konsep validitas dan reliabilitas, tetapi disesuaikan dengan metode kualitatif. Dependabilitas juga digunakan dalam penelitian kualitatif dan dimodifikasi agar sesuai dengan standar, paradigma, dan kebutuhan khususnya. Untuk memastikan keabsahan data, diperlukan pendekatan pemeriksaan dengan kriteria yang spesifik. Triangulasi adalah salah satu teknik yang dapat digunakan untuk menjamin keabsahan data; triangulasi membandingkan data yang dikumpulkan dari berbagai sumber untuk memastikan keakuratan informasi. Triangulasi mengumpulkan data dari berbagai sumber dan mengevaluasi keandalannya (Husnullail et al., 2024; Alfansyur & Mariyani, 2020)

Berdasarkan kutipan di atas, penulis menggunakan triangulasi sumber dan triangulasi teknik dalam penjamin keabsahan data. Pengumpulan data dengan **triangulasi teknik** dilakukan melalui wawancara, dan dokumentasi. Wawancara dilakukan dengan pengrajin sapu lidi dan toke untuk mengetahui pelaksanaan akad *Istisna'* dan faktor penghambat terhadap pelaksanaan akad *Istisna'*. Dokumentasi seperti catatan penjualan dan bukti transaksi digunakan untuk memverifikasi informasi yang diperoleh dari wawancara. Dengan menggabungkan kedua metode ini, data yang dikumpulkan lebih akurat dan terpercaya.

Kemudian dalam bentuk Teknik **triangulasi sumber**, dengan melibatkan perbandingan data yang diperoleh dari berbagai sumber, seperti

pengrajin sapu lidi, toke, dan dokumentasi terkait. Wawancara dengan pengrajin dan toke memberikan sudut pandang dari kedua belah pihak dalam transaksi *Istisna'*. Data tersebut kemudian divalidasi dengan dokumen seperti catatan penjualan untuk memastikan konsistensi informasi. Dengan membandingkan informasi dari berbagai sumber, keabsahan data dapat dijamin.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Hasil Penelitian

1. Pelaksanaan Akad *Istisna'* dalam Pola Jual Beli Pada Pengrajin Sapu Lidi di Nagari Rambatan

Hasil penelitian ini didasarkan pada data yang dikumpulkan dari lapangan melalui wawancara dengan pemangku kepentingan yang langsung terlibat dalam studi ini, seperti para pengrajin dan pembeli (toke). Peneliti melakukan wawancara dengan sumber utama pengrajin dan pembeli (toke) atau pelanggan untuk mengumpulkan informasi tentang bagaimana mekanisme akad *Istisna'* berfungsi bagi para pengrajin sapu. Di Nagari Rambatan, Kabupaten Tanah Datar, peneliti menjelaskan format akad *Istisna'* antara pengrajin sapu lidi.

Bai' Istisna' mengikat setelah masing-masing pihak sepakat atas barang yang di pesan (KHES Pasal 104). Dalam transaksi jual beli akad *Istisna'*, pemilik atau pembuat dan konsumen atau pembeli harus memenuhi karakteristik dalam akad *Istisna'*, diantaranya :

- a. Barang di pesan terlebih dahulu: Barang (sapu lidi) belum tersedia saat akad, tapi di buat sesuai pesanan.
- b. Spesifikasi jelas: jumlah, ukuran, bahan, dan kualitas sapu lidi harus di sepakati di awal.
- c. Waktu penyerahan: waktu penyelesaian dan penyerahan sapu lidi harus jelas.

Penjual atau pembuat dan pembeli dalam melakukan transaksi harus sesuai dengan karekteristik dalam akad *Istisna'*. Ketika kedua pihak melakukan kesepakatan pada Usaha Sapu Lidi, maka itu membuat kedua pihak telah terikat dalam akad *Istisna'*. Setelah pembuatan akad, pembeli (toke) melakukan pemesanan barang dengan menjelaskan spesifikasi barang yang ingin dipesan yang dapat dilakukan bertatap muka langsung atau melalui telepon. Ibu Dina selaku pemilik usaha sapu lidi menjelaskan proses pemesanan barang pada Usaha sapu lidi sebagai berikut:

a. Pelaksanaan Akad Istisna'

“pembeli (toke) biasanya datang langsung kesini, pembeli yang sudah sering memesan biasaya lewat telepon atau whatsapp saja. Untuk urusan ukuran pembeli (toke) mempercayakan kepada saya, ukuran sapu lidi itu ada dua yaitu besar dan kecil dibedakan dari warnanya, warna merah itu kecil kalau warna hijau itu besar”. (Dina, Wawancara 13 Juni 2025).

Hal ini juga diungkapkan Bapak Eri pembeli (toke) pada Usaha sapu lidi mengatakan bahwa :

“awalnya saya memesan barang disana dengan cara datang langsung, tetapi pada saat itu pemilik usaha sapu lidi di Nagari Rambatan kekurangan modal untuk menyangupi pesanan saya jadi saya selaku pembeli (toke) memeberikan modal untuk dibuatkan sapu lidi ketika pesanan saya selesai saya berutang kepada pemilik usaha. (Eri, Wawancara 11 Juni 2025).

Ibu Dewi sebagai salah satu pemilik usaha pada usaha sapu lidi mengatakan bahwa :

“pembeli (toke) yang sudah sering memesan biasaya lewat telepon atau whatsapp saja. Untuk urusan ukuran pembeli (toke) mempercayakan kepada saya, karena sapu lidi ini dulu hanya ada satu ukuran saja yaitu sapu lidi yang bewarna merah”. (Dewi, Wawancara 13 Juni 2025).

Selanjutnya penuturan Ibu Ririn sebagai salah satu pemilik usaha pada Usaha sapu lidi mengatakan bahwa :

“pembeli (toke) biasanya datang langsung kesini, pembeli yang sudah sering memesan biasaya lewat telepon atau whatsapp saja karena Pembeli (toke) saya tidak hanya di Nagari Rambatan saja banyak yang di luar daerah Untuk urusan jenis dan ukuran pembeli (toke) mempercayakan kepada saya, jenis dan ukuran di saya ada tiga tidak hanya besar dan kecil dibedakan dari warnanya, warna merah itu kecil kalau warna hijau itu besar ada juga yang paling bagus yaitu menggunakan botol aqua bekas sebagai lem untuk merekatkan sapu lidinya sementara sapu merah dan hijau itu merekatkan sapunya lem yang di gunakan yaitu kara-kara atau barang ronsokan yang terbuat dari plastik lalu di masak sampai meleleh, itulah yang di gunakan untuk merekatkan sapu lidi”. (Ririn, Wawancara 13 Juni 2025).

Bapak Givan dan Ibu Busra sebagai pengrajin yang di perkerjakan oleh pemilik usaha sapu lidi mengatakan bahwa :

“Saya disini hanya di pekerjakan sebagai pengrajin sapu lidi dalam proses pembuatan sapu lidi itupun kami tidak mengerjakan semuanya, saya hanya dalam proses mangisi simpai dan memotong

ujung lidi itu saya memakan upah, karena saya mengerjakan dua hal mengisi dan memotong saya dibayar empat ribu karena sekodi itu upahnya dua ribu. Ibu Busra, sementara saya dalam proses pembuatan simpai, upah saya dua ribu perkodinya". (Givan & Busra, Wawancara 13 Juni 2025)

Berdasarkan tabel dibawah ini, yang menjadi responden dalam penelitian ini adalah pemilik usaha dan toke/pembeli selanjutnya pengrajin/pekerja untuk memastikan kebutuhan data penelitian tercukupi:

Tabel 4. 1 Responden

Nama	Lama Menjadi			Jumlah Toke yang di layani	Keterangan
	Toke	Pemilik Usaha	Pengrajin		
Dina	-	9 Tahun	-	1	Pemilik usaha/Pengrajin kelompok
Eri	10 Tahun	-	-	-	Pembeli (Toke)
Dewi	-	20 Tahun	-	1	Pemilik usaha/Pengrajin individu
Ririn	-	20 Tahun	-	5	Pemilik usaha/Pengrajin individu
Givan	-	-	2 Tahun	-	Pengrajin
Busra	-	-	9 Tahun	-	Pengrajin

Hasil wawancara pada Pemilik Usaha, Pembeli (toke), dan Pengrajin sapu lidi, proses pemesanan bisa dilakukan dengan dua cara yaitu pertama; pihak pembeli datang langsung ketempat dan kedua; pihak pembeli bisa memesan barang secara online yaitu melalui telepon ataupun

via whatsapp. Dan mengenai Ukuran barang atau jenis sapu lidi yang ingin dipesan, bisa ditentukan sesuai permintaan.

Penerapan akad *Istisna'* pada penjualan sapu lidi di Nagari Rambatan adalah proses di mana pembeli memesan sapu lidi dengan spesifikasi tertentu kepada perajin (penjual) yang kemudian membuat sapu lidi sesuai pesanan tersebut dengan harga dan waktu penyerahan yang disepakati bersama. Dalam akad ini, sapu lidi belum tersedia saat akad dibuat, melainkan harus diproduksi terlebih dahulu sesuai kriteria yang jelas seperti jumlah, ukuran, dan kualitas. Pembayaran bisa dilakukan di muka, bertahap, atau setelah barang selesai, dan penyerahan sapu lidi dilakukan sesuai waktu yang disepakati.

b. Bentuk kesepakatan

Pada kenyataannya, kedua belah pihak secara lisan menyepakati perjanjian atau akad setelah pemesanan dilakukan. Kedua belah pihak terikat oleh ketentuan akad antara pembeli (toke) dan pemilik usaha di industri sapu lidi di Nagari Rambatan, Kabupaten Tanah Datar. Menurut Ibu Dina, pemilik usaha sapu lidi, perjanjian tersebut dibuat secara lisan:

“pembeli (toke) yang memesan barang kesepakatannya secara lisan dengan menyebutkan berapa kodi yang ingin di pesan dan ukuran yang ingin dipesan, biasanya pembeli (toke) memesan hanya dengan meminta dibuatkan sapu lidi saja untuk jumlah dan ukuran diserahkan kepada kami. (Dina, Wawancara 13 Juni 2025).

Bapak Eri selaku pembeli (toke) juga menjelaskan perjanjian pesanan barang dengan lisan tanpa adanya hitam diatas putih, berikut penjelasannya:

“pada awalnya mungkin lebih baik kesepakatan di lakukan secara tertulis namun saya memesan disana tidak ada perjanjian tulisan karena saya sudah sering melakukan pemesanan dan kenal baik dengan pemilik atau pembuat jadi saya percaya pesanan saya akan bagus dan sesuai keinginan. Saya selaku pembeli (toke) dan nanti yang saya pesan ini bakalan saya jual kembali tetap ada konsumen saya yang bakalan komplain mengenai tangkai yang tidak lurus, lidi yang sedikit, tapi saya memaklumi hal itu”. (Eri, Wawancara 11 Juni 2025).

Ibu Dewi juga mengungkapkan hal yang sama selaku pemilik usaha pada usaha sapu lidi :

“pembeli (toke) yang memesan barang kesepakatannya secara lisan dengan menyebutkan berapa kodi yang ingin di pesan dan ukuran yang ingin dipesan. Saya dengan ibu Dina memiliki toke yang sama”. (Dewi, Wawancara 13 Juni 2025)

Ibu Ririn mengungkapkan hal yang sedikit berbeda selaku pemilik usaha pada usaha sapu lidi :

“disini pembeli (toke) yang memesan barang perjanjiannya secara lisan dengan menyebutkan apa yang ingin dipesan, jenis dan ukuran, desain, dan berapa jumlahnya terus kita catat-catat, biasanya pembeli (toke) memesan memalui telepon karena yang memesan pada saya tidak hanya toke yang ada di Nagasai Rambatan saja ada yang dari luar daerah. Setelah spesifikasi dan kriteria disepakati, maka saya segera membuatkan barang tersebut. Dan beberapa pembeli memberikan uang muka dan ada juga setelah barang yang dipesan selesai baru dibayar tergantung pesanan dan kesepatan kami ada juga yang tidak menentukan kapan akan dibayarkan”. (Ririn, Wawancara 13 Juni 2025)

Berdasarkan hasil wawancara yang disebutkan di atas, bisnis sapu menggunakan perjanjian lisan di mana pembeli (toke) hanya menyebutkan barang yang ingin dipesan beserta spesifikasinya, termasuk ukuran, jenis, dan waktu penyelesaian pesanan yang diharapkan. Pembeli (toke) hanya membahas jenis barang yang akan dipesan, spesifikasinya, harganya, dan syarat pembayaran baik itu uang muka, angsuran, atau pembayaran penuh saat barang yang dipesan sudah siap sesuai dengan kesepakatan lisan yang telah disetujui oleh kedua belah pihak.

Akad *Istisna'* yang digunakan dalam transaksi penjualan sapu lidi di Nagasai Rambatan dilakukan secara **lisan** antara pengrajin sebagai pihak pembuat (*shani'*) dan pembeli sebagai pihak pemesan (*mustashni'*). Kesepakatan ini meliputi penawaran (*ijab*) dan penerimaan (*qabul*) secara langsung tanpa melalui dokumen tertulis.

c. Mekanisme Pembayaran

Mekanisme tergantung kesepakatan kedua belah pihak, akad *Istisna'* pada bisnis sapu lidi tidak mengatur atau membatasi mekanisme pembayaran penjualan dan pembelian. Pembayaran dapat dilakukan di muka, diangsur, atau langsung setelah barang yang diinginkan selesai

dibuat. Peneliti juga menanyakan kepada pelanggan atau pemesan dan penjual atau pemilik mengenai cara pembayaran.

Ibu Dina selaku pemilik usaha atau pembuat pada usaha sapu lidi menjelaskan tentang mekanisme pembayaran sebagai berikut :

“masalah pembayaran itu dari kesepakatan bersama, pada awalnya pembeli (toke) yang bayar diawal, ada yang bayar dengan dicicil, dan ada yang bayar setelah barang pesanannya selesai dikerjakan dan ada juga di bayar ketika pembeli (toke) pulang ngampas Semuanya tergantung kesepakatan saya dan pembeli”. (Dina, wawancara 13 Juni 2025).

Gambar 4. 1 Pembukuan Buk Dina

Item	Amount	Date
udi baru 500 kg	1674	
9 size Sapu merah 14 td	1190 +	
ban	234	
Sisa Pitti dina	2678	
tali	25	
	2623	
	693	
	2000	
Sisa Pitti dina	1107	
sp merah 13,5	155	
nyau 10,5	4262	
	2.500	
Pinjara	1.762	
merah 10,5	861	
nyau 3	330	
	2.953	
17-5-25 SP merah 15 td	1230	
24-5-25 SP merah 2 td	164	
25-5-25 SP merah 15 td	1230	
	2624 +	

Sumber : Dokumentasi Pembukuan

Bagi para pemilik usaha sapu di Nagari Rambatan, catatan pembukuan sangat penting untuk mendokumentasikan semua transaksi keuangan yang berkaitan dengan bisnis. Para pemilik usaha dapat memantau penghasilan atau kerugian bulanan, pengeluaran, dan pendapatan mereka dengan bantuan catatan tersebut.

Alasan pencatatan keuangan mencatat setiap transaksi: Semua penjualan sapu, pembelian bahan baku, dan biaya operasional dicatat dengan teliti. Memudahkan pemantauan keuangan: Para pengrajin dapat memantau perkembangan usaha mereka dari waktu ke waktu. Menjadi

dasar pengambilan keputusan: Para pengrajin dapat menentukan langkah selanjutnya dengan menggunakan data keuangan yang tercatat.

Keuntungan Dokumentasi dalam Pembukuan Transparansi keuangan: Semua pendapatan dan pengeluaran didokumentasikan dengan teliti. Memudahkan pelaporan bisnis: Pembukuan dapat berfungsi sebagai bukti bisnis jika Anda perlu mengajukan permohonan bantuan atau pembiayaan. Mencegah kerugian: Pengusaha dapat dengan mudah mendeteksi penurunan omzet.

Hal yang sama dikatakan ibu Dewi sebagai berikut :

“pembayaran akan di bayarkan ketika produksi sapu lidi selesai lalu di jemput oleh Pembeli (toke), ada juga yang di bayarkan ketika pembeli pulang ngampas”. (Dewi, Wawancara 13 Juni 2025)

Selanjutnya hal yang sedikit berbeda disampaikan oleh ibu Ririn selaku pemilik usaha atau pembuat pada usaha sapu lidi menjelaskan tentang mekanisme pembayaran sebagai berikut ;

“mekanisme pembayaran yang terjadi di tempat saya bermacam macam karena saya melayani banyak pembeli (toke), ada yang bayar di muka, ada juga yang di cicil, ada juga setelah sapu lidi di jemput, dan ada juga yang tidak ada kejelasan kapan di bayarkannya, walaupun saya tau bakalan tetap di bayarkan tapi menunggu itu modal saya jadi kurang”. (Ririn, Wawancara 13 Juni 2025).

Adapun penjelasan Bapak Eri selaku pembeli (toke) mengenai pembayaran sebagai berikut :

“pada awalnya saya melakukan pembayaran di awal tetapi karena sudah sering berlangganan saya bayarnya ketika saya sudah pulang ngampas dan ketika sapu lidi macet saya belum bisa melakukan pembayaran sementara saya susa memesan untuk dibuatkan sapu lidi, biasanya solusi yang saya tawarkan membayar sesuai yang di butuhkan oleh pengrajin nanti sisanya saya bayarkan ketika permintaan sudah kembali normal”. (Eri, Wawancara 11 Juni 2025)

Menurut beberapa hasil wawancara yang disebutkan di atas, metode pembayaran yang digunakan oleh usaha sapu lidi telah sesuai dengan akad *Istisna'*, sementara temuan lainnya tidak sesuai. Tergantung pada ketentuan kesepakatan antara pemilik atau produsen dan pelanggan atau pembeli, pembayaran untuk barang yang diminta dapat dilakukan secara penuh, dicicil, di akhir ketika barang sudah jadi, atau ditunda. Pembayaran

dalam *bai' Istisna'* dilakukan pada waktu dan tempat yang disepakati (KHES Pasal 107).

Mekanisme pembayaran akad *Istisna'* pada penjualan sapu lidi di Nagari Rambatan biasanya dilakukan dengan beberapa cara yang disesuaikan antara pembeli dan produsen. Pembayaran bisa dilakukan penuh di muka sebelum sapu lidi dibuat, sehingga produsen mendapatkan modal untuk memulai produksi. Selain itu, pembayaran juga bisa dilakukan secara bertahap sesuai progres pembuatan sapu lidi, misalnya sebagian dibayar saat barang setengah jadi dan sisanya saat barang selesai dan diserahkan. Ada juga cara pembayaran yang ditangguhkan, yaitu pelunasan dilakukan setelah sapu lidi diserahkan kepada pembeli. Semua mekanisme ini mengikuti prinsip syariah yang menekankan keadilan dan kesepakatan bersama, sehingga baik pembeli maupun produsen merasa aman dan terjamin dalam transaksi. Akan tetapi jika pembayaran yang ditangguhkan ini tidak memberi kejelasan kapan akan membayar hal tersebut akan melanggar yang menjadi ketentuan pada akad *Istisna'*.

d. penundaan dalam penyelesaian komoditas

Risiko dapat muncul selama operasi bisnis, tetapi tidak selalu berjalan mulus. Risiko adalah hambatan atau hasil yang muncul dalam bisnis ketika hasil yang diantisipasi dengan ketidakpastian dan berpotensi mengakibatkan kerugian. Demikian pula, tidak dapat dipungkiri bahwa tidak ada bahaya yang terlibat dalam transaksi jual beli di perusahaan sapu lidi. Transaksi yang melibatkan penjualan dan pembelian antara konsumen atau pembeli dan pemilik bisnis atau penjual tidak selalu mengesampingkan potensi pelanggaran kontrak. Oleh karena itu, para peneliti juga menanyakan tentang masalah atau bahaya apa saja yang muncul selama prosedur pembayaran, serta bagaimana cara mengatasi masalah tersebut.

Bapak Eri selaku pembeli (toke) pada usaha sapu lidi menjelaskan mengenai masalah tersebut sebagai berikut :

“masalah yang biasa terjadi itu pembayaran yang tertunda karena suatu hal. Ketika permintaan sapu sedikit sehingga menyebabkan sapu macet dan meyebabkan uang saya banyak belum di bayarkan oleh konsumen, maka saya memberikan tambahan waktu”. Untuk sapu yang sudah saya pesan pasti akan saya bayarkan sesuai dengan kebutuhan pemilik usaha sapu lidi terlebih dahulu, sisanya saya bayarkan ketika permintaan kembali lancar”. (Eri, Wawancara 11 Juni 2025).

Berdasarkan hasil wawancara diatas dapat disimpulkan bahwa cara Bapak Eri selaku Pembeli (toke) pada usaha sapu lidi untuk menyelesaikan masalah penundaan pembayaran yaitu dengan memberikan tambahan waktu untuk menyelesaikan pembayaran kepada konsumen dan membayarkan pesanan yang sudah di pesan sesuai berapa yang di butuhkan oleh pemilik usaha. Penyelesaian masalah tersebut dilakukan dengan cara toke (pembeli) membicarakan dengan baik-baik menyelesaikan pembayarannya.

Penundaan dalam penyelesaian akad *Istisna'* pada penjualan sapu lidi di Nagari Rambatan berarti terlambatnya penyerahan barang atau pembayaran yang sudah disepakati sebelumnya. Dalam hukum Islam, akad *Istisna'* adalah perjanjian jual beli barang yang dibuat sesuai pesanan dengan harga dan waktu yang jelas. Jika terjadi penundaan tanpa persetujuan bersama, hal ini dianggap melanggar akad dan bisa merugikan penjual karena modal yang sudah dikeluarkan tidak segera kembali. Oleh karena itu, penundaan tersebut tidak diperbolehkan kecuali ada kesepakatan baru antara penjual dan pembeli. Jika terjadi masalah, sebaiknya diselesaikan dengan musyawarah atau melalui lembaga hukum syariah agar keadilan dan kepastian terpenuhi.

e. Waktu Penyerahan

Waktu penyerahan barang pesanan pada usaha sapu lidi, ibu Dina selaku pemilik menjelaskan sebagai berikut :

“untuk penyerahan barang kita serahkan setelah barang selesai dibuat. Disaat awal pemesanan konsumen atau pembeli dengan saya sudah menentukan target waktu penyelesaian barang pesanan. Untuk waktu penjemputan barang pembeli (toke) tidak dapat memastikannya”. (Dina, Wawancara 13 Juni 2025).

Hal yang sama dikatakan ibu Dewi sebagai berikut :

“penyerahan barang di serahkan setelah barang selesai di buat, untuk penjemputan itu tergantung pembeli (toke) “. (Dewi, Wawancara 13 Juni 2025).

Adapun penjelasan Bapak Eri selaku pembeli (toke) mengenai waktu penyerahan sebagai berikut :

“penyerahan barang biasanya di serahkan setelah barang selesai di buat, seharusnya pada awal saya mentukan kapan saya akan jemput, hal itu tidak dapat saya pastikan karena saya juga menunggu permintaan, contoh ketika permintaan banyak saya memesan banyak tapi dalam proses pembuatan tidak terkejarkan dan ketika permintaan sedikit pembuatanya banyak. Hal tersebut yang membuat saya tidak dapat memastikan kapan saya akan menjemput barang”. (Eri, Wawancara 11 Juni 2025).

Sedikit berbeda disampaikan oleh ibu Ririn selaku pemilik tentang penyerahan waktu sebagai berikut ;

“setelah barang selesai di buat sesuai permintaan Pembeli (toke), barang bisa di jemput sesuai kesepakatan kapan barang selesai dan langsung di jemput”. (Ririn, Wawancara, 13 Juni 2025).

Berdasarkan hasil wawancara di atas, usaha sapu lidi perlu melakukan jual beli pesanan selama waktu yang dibutuhkan untuk menyelesaikan barang dan mengirimkannya. Namun, beberapa pelanggan atau pembeli tidak menentukan waktu penyelesaian, sementara yang lain melakukannya karena suatu kondisi. Kerangka waktu ditetapkan untuk mempercepat pesanan dan memastikan bahwa pesanan selesai sesuai jadwal. Dalam rangka mencegah kerugian dan menjaga unsur kenikmatan yang menjadi komponen dalam kegiatan muamalah, hal ini dilakukan untuk menjaga kepercayaan pelanggan atau pembeli. Kesiapan untuk melakukan suatu jenis muamalat, menerima dan melepaskan aset yang dijadikan objek perikatan, dan melakukan berbagai jenis muamalah, semuanya dianggap sebagai ekspresi kerelaan dalam konteks ini.

Akad *Istisna'* adalah perjanjian jual beli barang yang belum ada atau belum jadi, seperti pesanan sapu lidi di Nagari Rambatan. Dalam akad ini, waktu penyerahan barang tidak harus selalu ditentukan, tapi sebaiknya disepakati agar kedua pihak, penjual dan pembeli, memiliki kepastian dan menghindari sengketa. Menurut sebagian ulama, menetapkan waktu

penyerahan tidak mengubah hukum akad, justru membantu menjaga keadilan dan kejelasan hak dan kewajiban.

2. Apa Faktor Penghambat terhadap Pelaksanaan Akad *Istisna'* dalam Pola Jual Beli Sapu Lidi di Nagari Rambatan

Manusia secara terus-menerus terlibat dalam berbagai pertukaran ekonomi satu sama lain untuk memenuhi kebutuhan mereka. Pembelian dan penjualan adalah salah satu bentuk interaksi di mana baik pembeli maupun penjual terlibat. Ketika seseorang membutuhkan atau menginginkan sesuatu yang belum diproduksi, mereka harus memesan kepada produsen atau pembuat untuk menyelesaikan transaksi.

Ada beberapa tantangan dalam pelaksanaan akad *Istisna'* dalam perdagangan sapu di Nagari Rambatan, yang serupa dengan tantangan yang dihadapi oleh akad *Istisna'* di industri lain di Indonesia. Beberapa faktor utama yang dapat menghambat pelaksanaan kontrak *Istisna'* adalah sebagai berikut:

a. Pembeli (toke)

1) Keterlambatan

“dalam penjemputan saya juga sering melakukan keterlambatan, kadang saya juga tidak dapat memastikan kapan saya menjemput barang, sapu macet juga menjadi faktor penyebabnya karena banyak pesaing jadi membuat peredaran sapu banyak.

2) Kualitas tidak sesuai

“Untuk kualitas pasti ada yang tidak sesuai seperti tangkai yang tidak lurus, lidi yang sedikit, hal itu sudah saya maklumi karena yang membuat manusia pasti ada salah apalagi dalam jumlah yang banyak dan ketika permintaan banyak saya mengejar untuk mengerjakan dalam waktu yang singkat”.

3) Pembayaran

Saya juga selaku produsen dalam penjualan uang saya banyak belum dibayarkan oleh konsumen, seminggu sekali harus melakukan pembayaran sementara barang yang lama belum habis dan belum bisa di bayar, saya sudah harus mengantarkan barang baru”. (Eri, Wawancara 11 Juni 2025)

Dalam akad *Istisna'* penjualan sapu lidi di Nagari Rambatan, keterlambatan penyerahan barang dan kualitas yang tidak sesuai dengan

kesepakatan merupakan pelanggaran akad yang dapat merugikan pembeli. Penjual wajib menyerahkan barang tepat waktu dan sesuai spesifikasi yang disepakati, jika barang yang dipesan merugikan pembeli karena tidak sesuai spesifikasi maka ada hak khayar yang dilakukan oleh pembeli, sementara pembeli harus melakukan pembayaran sesuai dengan kesepakatan, baik di muka, cicilan, atau setelah barang selesai dibuat. Jika terjadi keterlambatan atau kualitas tidak sesuai, pembeli berhak meminta perbaikan, penggantian, atau pembatalan akad, dan penyelesaian masalah sebaiknya dilakukan melalui musyawarah sesuai prinsip hukum Islam.

Gambar 4. 2 Nota Pembeli (toke) Selaku Penjual

UD. TABEL GADANG
GROSIR & ECERAN
MENCUALI BERHAK BACAAN BUKU KERAJAAN TANGGAL SEPERTI
KURSI ROTAN AYUNAN PASSEL JAPU LEB BATA LADO
DAN PECAH BELAH
Alamat: Jl. Raya Batuasungkar - Ombilin KM. 4 Panti
No : 0823 1154 7295 / 0822 4700 6020

No	Bahan	Nama Bahan	Harga	Jumlah Harga
01	30 kg	Lakoni Coreng	10.000	300.000
02	10 kg	Sapi Lati mntah	95.000	950.000
03	11 kg	TU Ayam mntah	14.000	150.000
				1.440.000

No: 11-09-2020
Tanggal: 11-09-2020
Kepada Yth: H. Somu
di: Selandan

Rak BRI : 5422 0100 9672 630 a/n Nila Candra Wati
Tanda Terima: Hormat Kami, Terima Kasih

UD. TABEL GADANG
GROSIR & ECERAN
MENCUALI BERHAK BACAAN BUKU KERAJAAN TANGGAL SEPERTI
KURSI ROTAN AYUNAN PASSEL JAPU LEB BATA LADO
DAN PECAH BELAH
Alamat: Jl. Raya Batuasungkar - Ombilin KM. 4 Panti
No : 0823 1154 7295 / 0822 4700 6020

No	Bahan	Nama Bahan	Harga	Jumlah Harga
01	1 kg	Balo	4.000	4.000
02	3 kg	Balo	3.000	9.000
03	1 kg	Balo	1.000	1.000
04	1 kg	Balo	1.000	1.000

No: 11-09-2020
Tanggal: 11-09-2020
Kepada Yth: H. Somu
di: Selandan

Rak BRI : 5422 0100 9672 630 a/n Nila Candra Wati
Tanda Terima: Hormat Kami, Terima Kasih

Sumber : Dokumentasi Pembeli (toke)

Pembeli (toke) mendokumentasikan transaksi jual beli. Dokumen ini mencakup detail seperti nama pembeli dan penjual, tanggal transaksi, jenis dan jumlah produk, harga per unit, dan harga total. Selain membantu penjual dalam pelaporan pajak dan pencatatan keuangan, kwitansi ini merupakan bukti pembayaran yang sah dan dapat digunakan sebagai pendukung klaim garansi atau pengembalian produk, jika diperlukan. Transaksi menjadi lebih terorganisir dan jelas dengan kwitansi ini, yang meningkatkan kepercayaan antara pembeli dan penjual serta membantu dalam pengelolaan bisnis yang profesional.

b. Pemilik Usaha

“kendala biasanya waktu penjemputan yang tidak di tentukan dan terkendala karena sapu macet “.(Dina, Wawancara 13 Juni 2025)

waktu penjemputan atau penyerahan barang tidak ditentukan dalam akad *Istisna'*, maka: Akad dapat dianggap *fasid* (rusak) karena salah satu syarat penting tidak terpenuhi, yaitu kejelasan waktu penyerahan barang. Hal ini bisa menyebabkan ketidakpastian dan potensi keterlambatan penyerahan barang, yang dalam hukum Islam termasuk pelanggaran akad dan dapat menimbulkan kewajiban ganti rugi bagi penjual jika tidak dapat memenuhi pesanan tepat waktu.

Gambar 4. 3 Sapu Lidi yang Belum Di Jemput



Sumber : Dokumentasi Pribadi Di Wilayah Pengrajin Sapu Lidi

Penjelasan ibu Dewii selaku pemilik usaha mengenai penghambat sebagai berikut :

“kendala yang saya alami sapu macet, bahan yang susah di dapat seperti lidi dan tangkai, akses jalan rumah saya yang agak mendaki sehingga memperlambat preses usaha sapu lidi ini”. (Dewi, Wawancara 13 Juni 2025).

Selanjutnya penjelasan ibu Ririn selaku pemilik usaha mengenai penghambat sebagai berikut :

“untuk kendala yang saya alami seperti pembayaran yang tidak di tentukan menghambat pemutaran modal, bahan baku pembuatan yang agak sulit di dapat karena ada beberapa pengrajin sapu lidi di Nagari Rambatan yang membutuhkan bahan-bahan tersebut”. (Ririn, Wawancara 13 Juni 2025)

Berdasarkan temuan studi yang dilakukan di Nagari Rambatan, masih terdapat sejumlah tantangan besar dalam implementasi akad *Istisna'* untuk jual beli sapu. Risiko keuangan yang signifikan menjadi

masalah bagi akad *Istisna'*, karena pembayaran pelanggan terkadang dilakukan setelah barang selesai diproduksi dan bahkan waktu pengambilan barang tidak dapat di tentukan oleh pembeli (toke). Pemilik usaha akan mengalami kerugian finansial yang besar jika pembeli gagal membayar atau terjadi keterlambatan pembayaran.

Ketidakhadiran mekanisme pembayaran yang lancar dan ketidakpastian waktu penjemputan barang dalam akad *Istisna'* penjualan sapu lidi di Nagari Rambatan menimbulkan unsur gharar atau ketidakjelasan yang dilarang dalam hukum Islam. Gharar terjadi karena kedua hal tersebut menyebabkan ketidakpastian dalam transaksi, baik dari segi kapan pembayaran dilakukan maupun kapan barang diserahkan, sehingga berpotensi menimbulkan sengketa dan merugikan salah satu pihak. Dalam akad *Istisna'*, kejelasan mengenai harga, waktu pembayaran, dan penyerahan barang sangat penting untuk menghindari gharar dan memastikan keadilan serta kepastian hukum bagi penjual dan pembeli. Oleh karena itu, tanpa mekanisme pembayaran yang jelas dan kepastian waktu penjemputan, akad menjadi tidak efektif dan berisiko batal atau sengketa, sehingga perlu diselesaikan dengan musyawarah tetap sesuai prinsip syariah.

B. Pembahasan

Setelah memperoleh hasil penelitian yaitu: pertama, pelaksanaan akad *Istisna'* dalam pola jual beli pada pengrajin sapu lidi di Nagari Rambatan Kabupaten Tanah Datar. Kedua, faktor penghambat terhadap pelaksanaan akad *Istisna'* dalam pola jual beli di Nagari Rambatan. langkah selanjutnya adalah penulis mendalami dan menganalisis temuan-temuan tersebut untuk memahami keterkaitannya dengan teori.

Pertama, Analisis Pelaksanaan Akad Istisna' Dalam Pola Jual Beli Pada Pengrajin Sapu Lidi di Nagari Rambatan

Dalam konteks pembuatan barang pesanan, penggunaan akad *Istisna'* oleh pembuat sapu di Nagari Rambatan merupakan jenis transaksi

penjualan yang unik. Akad *Istisna'* adalah perjanjian penjualan untuk produk yang belum tersedia di pasaran namun akan diproduksi di masa depan sesuai dengan spesifikasi yang telah disepakati antara pelanggan dan produsen, sehingga akad *Istisna'* dapat langsung diimplementasikan dalam transaksi yang dilakukan antara individu dengan individu lainnya. Dalam hal ini, individu yang dimaksud adalah pembeli atau konsumen menjadi pihak yang menginginkan sapu dengan kualitas dan jumlah tertentu, sementara pembuat sapu bertindak sebagai produsen (*shani'*).

Akad ini sah secara syariah karena memenuhi unsur ijab kabul, kejelasan spesifikasi barang, serta kesepakatan harga dan waktu, sehingga memberikan kepastian hukum dan manfaat bagi kedua pihak, yaitu pembeli mendapatkan barang sesuai kebutuhan dan pengrajin memperoleh kepastian pesanan.

Akad *Istisna'* pada penjualan sapu lidi di Nagari Rambatan, agar akad sah dan mengikat secara hukum Islam, sudah terpenuhi yaitu adanya Sighat ijab kabul yang jelas dan sukarela, pihak yang cakap hukum dan berakal sehat, Objek barang pesanan yang spesifik dan dapat di produksi, Harga pembayaran yang disepakati secara jelas dan bebas riba. Jika salah satu unsur gagal terpenuhi, akad menjadi tidak sah, fasid, atau batal, sehingga tidak mengikat secara hukum dan dapat menimbulkan konsekuensi pembatalan akad, hak khiyar bagi pembeli, atau tuntutan ganti rugi.

Dalam transaksi jual beli akad *Istisna'*, pemilik usaha dan pembeli (toke) belum memenuhi syarat-syarat dalam akad *Istisna'*, pada bagian tidak Menetapkan dan mengkonfirmasi waktu untuk menjemput sapu lidi. Ketika melakukan transaksi, pembeli dan penjual atau produsen harus mematuhi persyaratan akad *Istisna'* yang telah diuraikan. Kedua belah pihak secara hukum terikat oleh akad *Istisna'* ketika mereka menyetujui bisnis sapu lidi terjadi perjanjian. Setelah akad, pembeli melakukan pemesanan dengan menjelaskan barang yang ingin dibelinya, yang dapat dilakukan melalui telepon atau secara langsung. Dengan memenuhi

persyaratan tersebut, akad *Istisna'* menjadi sah dan sesuai prinsip syariah, sehingga transaksi dapat berjalan lancar dan menghindari sengketa di kemudian hari.

Pemberian modal oleh pembeli (toke) dalam usaha sapu lidi di Nagari Rambatan Kabupaten Tanah Datar, modal ini merupakan pemberian dana dari pembeli kepada penjual untuk produksi sapu lidi sesuai pesanan. Dalam akad *Istisna'*, sapu lidi yang dipesan akan dibuat oleh penjual dan hanya boleh dijual kepada pembeli yang memberikan modal tersebut. Akad ini menuntut transparansi antara kedua belah pihak, dengan kesepakatan harga dan waktu produksi yang jelas. Hal ini sesuai dengan prinsip syariah bahwa objek akad *Istisna'* adalah barang yang harus dibuat atau dikerjakan dan belum ada pada saat akad.

Dengan demikian, dalam analisis akad *Istisna'* pada penjualan sapu lidi ini, pemberian modal oleh pembeli (toke) pada dasarnya adalah sebagai bentuk pemesanan sekaligus pendanaan produksi sapu lidi yang kemudian hanya boleh dijual kembali kepada pemberi modal tersebut. Akad ini harus memenuhi syarat rukun *Istisna'* yakni adanya pihak pemesan (mustashni'), pihak pembuat (shani'), objek barang yang jelas, serta ijab dan qabul (kesepakatan jual beli) yang sah.

Pemberian modal di awal dalam akad *Istisna'* pada usaha sapu lidi di Nagari Rambatan Kabupaten Tanah Datar dapat menimbulkan kerugian bagi pemilik usaha jika dilihat dari sisi harga dan keterikatan. Harga yang telah disepakati pada awal akad bersifat mengikat, sehingga pemilik usaha tidak memiliki keleluasaan untuk menyesuaikan harga meskipun terjadi perubahan biaya produksi atau kenaikan harga bahan baku selama proses pembuatan sapu lidi. Keterikatan harga ini bisa sangat merugikan, terutama jika biaya produksi meningkat akibat kondisi tak terduga seperti cuaca buruk atau hambatan lain yang memperlambat proses produksi. Selain itu, modal yang sudah diberikan di depan menyebabkan pemilik usaha menjadi sangat bergantung pada pembeli sebagai sumber dana produksi, sehingga ada risiko tekanan dari pembeli jika hasil produksi tidak sesuai dengan

harapan, baik dari segi kualitas maupun jumlah. Risiko lain yang mungkin muncul adalah kerusakan atau cacat pada sapu lidi yang diproduksi, yang dapat memicu permintaan ganti rugi dari pembeli, sementara modal telah terlanjur disalurkan. Dengan demikian, meskipun akad *Istisna'* merupakan akad yang sah secara syariah, keterikatan harga dan ketergantungan modal di awal dapat membawa risiko dan kerugian finansial bagi pemilik usaha sapu lidi di Nagari Rambatan.

Kedua belah pihak akan terikat secara hukum dengan adanya perjanjian atau akad transaksi bisnis sapu lidi tersebut. Manusia memerlukan perjanjian dalam bertransaksi untuk menjamin kepercayaan dan mencegah kerugian bagi semua pihak sehingga tujuan bersama dapat terpenuhi.

Mengenai berlakunya perjanjian secara hukum merujuk pada Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (selanjutnya disingkat KUHP), dimana suatu perjanjian harus memenuhi 4 (empat) syarat agar dapat dianggap sah. Dalam hal ini kedua belah pihak pemilik usaha dan pembeli (toke) menghendaki sesuatu yang sama secara timbal balik. Pelaksanaan perjanjian di Nagari Rambatan Kabupaten Tanah Datar telah memenuhi syarat subjektif; antara pemilik usaha dengan pembeli (toke). objek akad adalah barang-barang yang harus diadakan atau dikerjakan, sehingga bisa digunakan manfaatnya oleh pemesan dan sebab yang halal.

Berdasarkan definisi dan syarat sah perjanjian, dapat dikatakan bahwa perjanjian menjadi unsur penting dalam suatu kegiatan jual beli. Dalam pelaksanaannya, setelah melakukan pemesanan kedua pihak melakukan perjanjian atau akad yang dilakukan secara lisan. Akad dalam jual beli di sini merupakan suatu transaksi yang dilakukan oleh pihak penjual dan pembeli atas suatu barang dan jasa yang menjadi objek transaksi jual beli. Melalui hasil wawancara, terjadinya perjanjian atau akad secara lisan dari penjual tersebut karena kedua pihak telah saling percaya, maka dari itu tidak melakukan perjanjian secara tertulis. Kesepakatan yang terjadi antara pembuat dan pembeli pada usaha sapu lidi di Nagari Rambatan,

Kabupaten Tanah Datar yang membuat kedua pihak terikat dalam sebuah akad.

Namun dalam syariat islam, jika melakukan kegiatan muamalah lebih baik dilakukan secara tertulis, sebagaimana terdapat dalam surah al-Baqarah ayat 282 :

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا تَدَايَنْتُمْ بِدَيْنٍ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى فَاكْتُبُوهُ وَلْيَكُنْ بَيْنَكُمْ كَاتِبٌ بِالْعَدْلِ ط

Artinya: “Wahai orang-orang yang beriman, apabila kamu berutang piutang untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu mencatatnya. Hendaklah seorang pencatat di antara kamu menuliskannya dengan benar”(QS Al-Baqarah: 282).

Pemilik usaha (shani) dan pembeli/pelanggan (mustashni) menandatangani perjanjian jual beli yang dikenal sebagai akad *Istisna'* untuk memproduksi produk yang memenuhi persyaratan tertentu. Pembayaran dilakukan berdasarkan kesepakatan bersama, dan karakteristik atau kriteria produk serta harganya harus ditentukan sebelum kontrak dimulai. Pembayaran dapat dilakukan secara penuh di muka, secara angsuran hingga pekerjaan selesai, di akhir, atau pada waktu yang disepakati oleh kedua belah pihak.

Pelaksanaan jual beli pada usaha sapu lidi telah memenuhi rukun jual beli. Dimana penjual adalah pemilik dari usaha sapu lidi yang memproduksi atau membuat pesanan konsumen, kemudian pembeli yaitu konsumen yang memesan barang yang diinginkan, yang berada di Nagari Rambatan Kabupaten Tanah Datar. Barang-barang yang dibeli telah disepakati oleh pembeli atau konsumen, dan setelah kesepakatan tercapai, kedua belah pihak terikat oleh penawaran dan penerimaan. Selain itu, terdapat nilai tukar untuk barang-barang tersebut yaitu harga pesanan yang telah diselesaikan setelah pesanan tersebut dipenuhi.

Konsep akad *Istisna'* didukung oleh cara penerapannya dalam industri sapu antara pemilik atau produsen dan pelanggan atau pembeli terkait persyaratan dan standar barang yang diminta. Hal ini disebabkan karena kedua belah pihak telah mencapai kesepakatan mengenai persyaratan

dan spesifikasi barang yang dipesan, termasuk ukuran, jenis, dan biayanya. Peneliti menyatakan bahwa hal ini sesuai dengan ketentuan yang tercantum dalam akad *Istisna'*.

Mekanisme pembayaran transaksi jual beli dengan akad *Istisna'* pada usaha sapu lidi tidak diatur atau dibebaskan untuk melakukan pembayaran dimuka, dicicil atau langsung melunasi setelah barang pesanan selesai tergantung kesepakatan kedua pihak. Karena mekanisme pembayaran pada akad *Istisna'* ini termasuk *flexibel* sehingga terdapat pembeli yang tidak dapat melakukan pembayaran sesuai dengan kesepakatan yang telah di buat.

Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES) dan Fatwa DSN-MUI No. 06/DSN-MUI/IV/2000 merupakan dua rujukan utama dalam praktik ekonomi syariah di Indonesia, khususnya terkait akad *Istisna'* pada penjualan sapu lidi. Keduanya memiliki peran penting sebagai pedoman hukum, namun terdapat beberapa perbedaan mendasar dalam pengaturan dan penerapannya di lapangan.

Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES) Mengatur *Istisna'* sebagai salah satu bentuk akad jual beli pesanan, dengan penekanan pada kejelasan spesifikasi sapu lidi, waktu penyerahan, dan kesepakatan harga. Penyerahan barang dilakukan di masa mendatang sesuai kesepakatan

Dilihat dari syarat-syarat jual beli *Istisna'* dalam Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) No.06/DSN-MUI/VI/2000 tentang Jual Beli *Istisna'*, dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan jual beli pada usaha sapu lidi belum sepenuhnya sesuai dengan syarat-syarat jual beli *Istisna'*. Pada ketentuan tentang barang, beberapa hal yang tidak bisa dihindari yaitu waktu penyelesaian atau penyerahan barang pesanan yang tidak sesuai waktu yang telah disepakati dan pelunasan barang pesanan yang dilakukan konsumen tidak sesuai dengan waktu pembayaran yang ditentukan. Namun, dari cara pemesanan dan pembayaran sudah sesuai dengan syarat-syarat jual beli yaitu dapat dilakukan diawal (uang muka), dicicil, diakhir atau ditangguhkan (tertunda) sesuai kesepakatan kedua

pihak. Oleh karena itu, dalam praktik penjualan sapu lidi di Nagari Rambatan, penting bagi penjual dan pembeli untuk menyepakati waktu penyerahan agar transaksi berjalan lancar dan sesuai syariah.

Perbandingan antara praktik lokal pelaksanaan akad *Istisna'* pada pengrajin sapu lidi di Nagari Rambatan dengan peraturan berdasarkan KHES dan Fatwa DSN-MUI No. 06/DSN-MUI/IV/2000. Praktik lokal pengrajin sapu lidi di Nagari Rambatan cenderung sederhana dan informal, dengan komunikasi verbal dan kesepakatan yang tidak selalu terdokumentasi secara tertulis. Hal ini menyebabkan potensi sengketa dan ketidakpastian hukum. Norma Normatif yang diatur dalam KHES dan Fatwa DSN-MUI mengatur akad *Istisna'* secara rinci, mulai dari spesifikasi barang, mekanisme pembayaran, penyerahan barang, hingga hak pembeli untuk membatalkan atau menuntut jika terjadi wanprestasi. Perbedaan utama terletak pada tingkat formalitas dan perlindungan hukum. Praktik lokal kurang memenuhi standar dokumentasi dan perlindungan hak pembeli, sedangkan norma normatif menekankan kepastian hukum dan perlindungan konsumen. Implikasi dari perbedaan ini adalah perlunya harmonisasi dan edukasi agar praktik akad *Istisna'* di tingkat pengrajin dapat berjalan sesuai prinsip syariah, memberikan kepastian hukum, dan melindungi hak semua pihak.

Setelah membahas aspek pertama yang menjadi dasar penelitian, selanjutnya fokus akan diarahkan pada poin kedua yang memegang peranan penting dalam memperkuat analisis. Poin ini membahas mengenai faktor penghambat terhadap pelaksanaan akad *Istisna'* dalam pola jual beli sapu lidi.

Kedua, Analisis Faktor Penghambat Terhadap Pelaksanaan Akad Istisna' Dalam Pola Jual Beli Sapu Lidi Di Nagari Rambatan

Secara harfiah, *Istisna'* adalah perjanjian, perikatan, kontrak ataupun akad penjualan untuk menghasilkan produk tertentu dengan ukuran dan kondisi tertentu yang disepakati antara pembeli dan penjual (Dhean

Bimantara & Aang Asari, 2022). Pelaksanaan akad *Istisna'* dapat tercapai dengan terlaksananya rukun dan syarat sah, dimana pesanan harus terpenuhi agar akad jual beli dapat tercapai kedua pihak. Pihak sebagai penjual mendapatkan keuntungan dari barang yang telah dibuat dan pihak pembeli mendapatkan barang yang diinginkan sesuai dengan kesepakatan akad.

Meskipun telah terjadi kesepakatan, namun jual beli sapu lidi tentunya bisa saja terjadi kelalaian, baik dari pihak penjual maupun pihak pembeli sebelum maupun sesudah akad disepakati. Kelalaian tersebut menyebabkan terjadinya hambatan dalam proses jual beli. Dalam hal ini, pelaksanaan jual-beli sapu lidi di Nagari Rambatan Kabupaten Tanah Datar menghadapi tantangan yang turut menghambat efektivitas dalam proses jual-beli.

Kelalaian dalam jual beli sapu lidi dapat dilihat dari prinsip-prinsip syariah yang mengatur akad *Istisna'* ini, yang menekankan pada keabsahan, kejelasan, dan keadilan dalam transaksi. Secara normatif, akad *Istisna'* harus memenuhi beberapa ketentuan utama agar akad tersebut sah dan terhindar dari hambatan akibat kelalaian.

Setelah akad jual-beli pesanan mengikat, tidak satu pihak pun boleh tawar-menawar kembali terhadap isi akad yang sudah disepakati. Apabila objek dari barang pesanan tidak sesuai dengan spesifikasinya, maka pemesan dapat menggunakan hak pilihan (*khiyar*) untuk melanjutkan atau membatalkan pesanan (KHES Pasal 108).

Jual beli *Istisna'* pada penjualan sapu lidi membutuhkan kejelasan dan kepatuhan pada aturan syariah agar transaksi berjalan lancar dan sah. Kelalaian dari penjual atau pembeli, seperti ketidakjelasan spesifikasi barang, perubahan harga tanpa persetujuan, atau keterlambatan pengiriman, bisa menimbulkan hambatan dan sengketa. Oleh karena itu, kedua pihak harus menjalankan akad dengan itikad baik, tanggung jawab, dan komunikasi yang jelas agar tidak terjadi kesalahpahaman. Pencegahan kelalaian bisa dilakukan dengan perencanaan yang baik dan komitmen kuat agar akad *Istisna'* tetap sesuai prinsip syariah dan memberikan manfaat bagi

semua pihak. Jadi, kelalaian dalam jual beli sapu lidi bukan hanya masalah teknis, tapi juga masalah etika dan norma yang harus dihindari demi keadilan dan keberlanjutan transaksi.

Adapun yang menjadi faktor penghambat pola jual beli berasal dari internal maupun eksternal, dapat dilihat melalui tabel keterangan pemilik usaha sapu lidi di Nagari Rambatan Kabupaten Tanah Datar, sebagai berikut:

Tabel 4. 2 Kendala Pelaksanaan Jual Beli Sapu Lidi (Pelaksanaan Akad)

Nama	Faktor Penghambat
Penjual (Pemilik Usaha)	Terbatasnya bahan baku yang tersedia, akses jalan menuju rumah pengrajin sulit dilalui, penjemputan barang yang tidak dapat di pastikan dan pembayaran yang macet.
Pembeli (Toke)	Peredaran sapu lidi yang banyak membuat perputaran sapu menjadi terlambat, kualitas tangkai maupun lidi yang dihasilkan tidak konsisten, dan kurangnya modal bagi si pemilik usaha.

Berdasarkan tabel diatas, dapat dilihat bahwa faktor yang menjadi penghambat pelaksanaan akad *Istisna'* meliputi beberapa aspek tertentu, antara lain:

a. Faktor ekonomi:

Dalam hal ini aspek ekonomi menjadi pengaruh secara langsung terhadap pelaksanaan akad *Istisna'* pada penjualan sapu lidi, adapun diantaranya:

Ketidakpastian harga bahan baku. Dimana perubahan harga yang tidak stabil pada bahan baku sapu lidi mengganggu perencanaan produksi dan mengakibatkan kerugian karena pemilik usaha sering sekali merasa kesulitan berkomitmen menetapkan harga pada akad *Istisna'* jika harga sedang tidak stabil.

Keterbatasan modal. Faktor utama dalam memulai sebuah usaha adalah dengan memiliki modal yang cukup. Namun di lapangan, masih banyak penjual atau pemilik usaha terutama usaha sapu lidi di Nagari Rambatan yang menghadapi permasalahan kekurangan modal. Tanpa adanya modal yang cukup, penjual tidak dapat memenuhi pesanan sesuai dengan ketentuan akad *Istisna'* yang memerlukan jaminan terhadap kualitas maupun kuantitas dari barang yang diperjanjikan. Melalui keterangan wawancara, dalam hal ini pembeli atau yang disebut toke pun mengalami hambatan yang sama. Dimana toke mengalami keterlambatan pembayaran dari konsumen akhir, sehingga secara tidak langsung turut berdampak kepada penjual atau disebut pemilik usaha. Dengan begitu, dikatakan bahwa tidak adanya jaminan pasti terkait pemutaran modal ini. Hal tersebut jelas mengganggu syarat-syarat dari akad *Istisna'* seperti tidak dapat disanggupi atas hak dan kewajibannya.

b. Faktor Teknis

Selain aspek ekonomi, faktor teknis yang sering terjadi dilapangan cenderung tidak dapat dihindari oleh penjual dan pembeli. Adapun faktor teknis yang menghambat pelaksanaan akad *Istisna'* pada penjualan sapu lidi sebagai berikut:

Ketidakpastian pasokan bahan baku. Dalam memproduksi suatu barang, tentu memerlukan bahan baku yang memadai. Apabila kesulitan mendapatkan bahan baku, maka proses produksi akan terhambat. Sama halnya dengan usaha sapu lidi di Nagari Rambatan Kabupaten Tanah Datar yang memiliki kendala terhadap pasokan bahan baku. Melalui keterangan, kesulitan tersebut menjadi hambatan dalam menerapkan akad *Istisna'* karena tidak dapat kuantitas barang yang di produksi dan meningkatkan risiko gagal produksi sesuai spesifikasi perjanjian.

Ketidakpastian kualitas bahan baku. Bahan baku utama dari pembuatan sapu lidi berasal dari alam, sehingga bahan baku yang dihasilkan cenderung tidak memiliki konsistensi ukuran yang sama. Hal ini menjadi alasan mengapa penjual dan pembeli di Nagari Rambatan

Kabupaten Tanah Datar kesulitan melaksanakan akad *Istisna'*, karena penjual tidak dapat memberikan jaminan terhadap kualitas produk yang konsisten setiap produksi.

c. Faktor Sosial

Aspek sosial juga turut memainkan peran penting dalam pelaksanaan suatu jual beli, termasuk pelaksanaan perjanjian. Diantaranya dapat dilihat sebagai berikut:

Kurangnya tingkat pemahaman masyarakat tentang akad *Istisna'*. Dalam hal ini, pemahaman penjual dan pembeli sapu lidi di Nagari Rambatan Kabupaten Tanah Datar masih tergolong minim. Keduanya masih belum memahami manfaat jual beli dengan penerapan akad *Istisna'*. Sehingga selain faktor ekonomi dan teknis, pemahaman kedua pihak menjadi aspek penting yang harus diukur. Pelaksanaannya, kedua pihak hanya memperhatikan keuntungan dan perputaran modal saja, tanpa memperhatikan aspek penting seperti akad *Istisna'*.

Metode jual beli konvensional yang masih melekat. Usaha skala kecil seperti usaha sapu lidi di Nagari Rambatan Kabupaten Tanah Datar masih mengakar kuat di masyarakat sering kali lebih dipilih menjadi pola jual beli meskipun tidak sesuai dengan prinsip syariah. Hal ini menjadi penghambat dalam penerapan akad *Istisna'* yang lebih modern dan sesuai syariah.

Hambatan ekonomi, teknis, atau sosial menyebabkan pelanggaran terhadap syarat dan ketentuan akad seperti riba, gharar, paksaan, kerugian, atau ketentuan yang cacat hal tersebut dapat membuat transaksi menjadi batal. Namun, tantangan-tantangan ini mungkin diterima, dan tidak selalu membuat akad batal jika tidak mempengaruhi unsur-unsur esensialnya. Hukum Islam memperbolehkan koreksi terhadap akad yang tidak sah agar dapat diberlakukan.

Dengan menganalisis faktor penghambat pelaksanaan akad *Istisna'* dalam pola jual beli sapu lidi di Nagari Rambatan Kabupaten

Tanah Datar dapat dinilai beragam dan saling berkaitan. Dimulai dari aspek ekonomi berupa ketidakpastian harga bahan baku dan waktu pembayaran oleh pembeli hingga faktor sosial yang mencakup pemahaman masyarakat, ketiga faktor diatas berkontribusi terhadap tantangan yang dihadapi. Dampak konkretnya terjadi penurunan minat kontrak dimana produsen lebih memilih sistem tunai (*taqabudh*) untuk menghindari risiko pembiayaan jangka panjang karena ketidakpastian pembiayaan membatasi pengembangan variasi produk dan peningkatan kapasitas produksi. Hal ini juga bisa saja menimbulkan permasalahan di kemudian hari akibat kegagalan produksi/pembayaran merusak hubungan bisnis tradisional berbasis kepercayaan.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan dan pembahasan pada bab sebelumnya. Maka penulis menyimpulkan hasil penelitian sebagai berikut :

1. Pelaksanaan akad *Istisna'* dalam jual beli sapu lidi di Nagari Rambatan Kabupaten Tanah Datar belum sepenuhnya sesuai. Penerapan akad *Istisna'* berlandaskan atas perjanjian, mulai dari jenis produk, waktu pengiriman hingga sistem pembayaran harus melalui proses perjanjian. Perjanjian yang terjadi masih dilakukan secara lisan, sehingga mengakibatkan beberapa hal yang tidak bisa dihindari seperti waktu penyelesaian atau penyerahan barang pesanan yang tidak sesuai waktu yang telah disepakati dan pelunasan barang pesanan yang dilakukan konsumen tidak sesuai dengan waktu pembayaran yang ditentukan serta pemberian modal awal yang berakibat menjadi keterikatan dan keterbatasan penjualan sapu lidi.
2. Faktor penghambat pelaksanaan akad *Istisna'* dalam jual beli sapu lidi di Nagari Rambatan Kabupaten Tanah Datar dapat dilihat dari berbagai aspek, diantaranya: aspek ekonomi maupun teknis berupa ketidakpastian harga bahan baku dan waktu pembayaran oleh pembeli hingga faktor sosial yang mencakup kurangnya pemahaman masyarakat dalam penerapan akad *Istisna'*. Hambatan pelaksanaan akad *Istisna'* dalam jual beli sapu lidi di Nagari Rambatan bukan hanya soal ekonomi dan teknis, tetapi juga berkaitan erat dengan aspek sosial, regulasi, dan moralitas pelaku usaha. Upaya mengatasi hambatan ini memerlukan perbaikan pada sistem pembayaran, edukasi masyarakat, penetapan spesifikasi dan waktu yang jelas, serta dukungan regulasi yang kuat agar akad *Istisna'* dapat berjalan sesuai prinsip syariah dan memberikan manfaat optimal bagi semua pihak.

B. Saran

1. Diperlukannya kerjasama dan komunikasi yang sejalan antara penjual dan pembeli sapu lidi di Nagari Rambatan Kabupaten Tanah Datar, sehingga akan menimbulkan konsistensi terhadap kualitas dan kuantitas sapu lidi yang di produksi.
2. Diperlukannya pemahaman mengenai manfaat akad *Istisna'* bagi penjual dan pembeli sapu lidi di Nagari Rambatan terkait perjanjian jual beli sehingga mampu beralih metode dari pola konvensional menuju pola syariah dengan menerapkan akad *Istisna'*.
3. Diharapkan para peneliti di masa depan dapat menggunakan temuan studi ini sebagai acuan dan perbandingan ketika mereka meneliti sumber dan referensi lainnya.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Aflah, K. N. (2022). Kontekstuallisasi Fikih Muamalah. In *Penambahan Natrium Benzoat Dan Kalium Sorbat (Antiinversi) Dan Kecepatan Pengadukan Sebagai Upaya Penghambatan Reaksi Inversi Pada Nira Tebu*.
- Arianti, F. (2019). *Muamalah Kontemporer* (pertama). Prenadamedia Group.
- Machfudz. (2020). *FIQH JUAL BELI MAZHAB SYAFI'I* (H. Alfandi (Ed.)). Bildung.
- Sarwat, A. (2018). *Tayammum Fatih Fayyad & Fawwaz Faqih*.
- Su Rahman. (2018). Buku Sakti Seo Wordpress Dan Joomla. *Buku Sakti Seo Wordpress Dan Joomla*, 1(69), 7.
- Sugiarto, F. (2022). *FIQH MU'AMALAH* (Vol. 16, Issue 1).
- Syaikhu, A. & N. (2020). *Memahami Konsep dan Dialektika Kontemporer*.
- Wahbah Az-Zuhaili. (2011). Terjemah Fiqih Islam Wa Adillatuhu Jilid 5. In *Darul Fikir* (Vol. 53, Issue 9).
- Wardi, A. M. (2022). *Fiqh Muamalat*. Amzah, 2022.
- Yazid, M. (2017). EKONOMI ISLAM. In *Sustainability (Switzerland)* (Vol. 11, Issue 1).

B. Jurnal

- Akbar, A. M., Jalaludin, Rohmat, S., & Suryana, E. A. (2024). Analisis Jual Beli Pesanan di Konveksi Sinar Jaya Mandiri Subang dalam Perspektif Ekonomi Islam. *JAMMIAH: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Ekonomi Syariah*, 4(1), 40–68.
- Alfansyur, A., & Mariyani. (2020). Seni Mengelola Data : Penerapan Triangulasi Teknik , Sumber Dan Waktu pada Penelitian Pendidikan Sosial. *Historis*, 5(2), 146–150.
- Astri Widyanti, M. Abdurrahman, P. A. A. P. (2019). Tinjauan Fikih Muamalah Terhadap Praktik Jual Beli Istishna'pada Usaha Pembuatan Perahu Nelayan Desa Pagirikan Kabupaten Indramayu. *Prosiding Hukum Ekonomi Syariah*, 776–783.
http://karyailmiah.unisba.ac.id/index.php/hukum_ekonomi_syariah/article/view/10729
- Azani, M., Basri, H., & Nasution, D. N. (2021). Pelaksanaan Transaksi Akad Jual Beli Dalam Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (Khes) Kecamatan Tampan Pekanbaru Implementation of Purchase Contract Transactions in

- Sharia Economic Law (Khes) Compilation. *Jurnal Gagasan Hukum*, 03(01), 1–14.
- Bahagia, C. (2023). PELAKSANAAN JUAL BELI DENGAN SISTEM PRE-ORDER (PESANAN) DITINJAU DARI HUKUM EKONOMI SYARIAH. *AT-TAWASSUTH: Jurnal Ekonomi Islam*, VIII(I), 1–19.
- Budiwati, S. (2019). Akad Sebagai Bingkai Transaksi Bisnis Syariah. *Jurnal Jurisprudence*, 7(2), 152–159. <https://doi.org/10.23917/jurisprudence.v7i2.4095>
- Dhean Bimantara, & Aang Asari. (2022). Akad Analisis Akad Istishna Perspektif Fikih Muamalah dan Hukum Perdata. *Mabsya: Jurnal Manajemen Bisnis Syariah*, 4(2), 143–155. <https://doi.org/10.24090/mabsya.v4i2.6969>
- Fatmah Rahmawati, O., & Laily Nisa, F. (2024). Penerapan Akad Istishna dalam Sistem Cash On Delivery (COD) pada Transaksi Jual Beli Online. *Jurnal Ekonomi Bisnis Dan Manajemen*, 2(3), 178–188. <https://doi.org/10.59024/jise.v2i3.813>
- Hasan, Y. (2013). *E-JUPEKhu METODE LATIHAN PADA ANAK TUNAGRAHITA RINGAN E-JUPEKhu*. 2(September), 863–875.
- Hulaify, A. (2019). Asas-Asas Kontrak (Akad) Dalam Hukum Syari’Ah. *At-Tadbir : Jurnal Ilmiah Manajemen*, 3(1), 41–55. <https://doi.org/10.31602/atd.v3i1.1801>
- Husnullail, M., Risnita, Jailani, M. S., & Asbui. (2024). Teknik Pemeriksaan Keabsahan Data Dalam Riset Ilmiah. *Journal Genta Mulia*, 15(0), 1–23.
- Luthfi, H. A., Suryani, I., & Jalil, H. A. (2021). Penerapan Akad Istishna Pada Transaksi Bisnis Furniture Di Indonesia. *Al-Mizan Jurnal Ekonomi Syariah*, 4(2), 23–33. <https://ejournal.an-nadwah.ac.id/index.php/almizan/article/view/307/249>
- Moh. Mukhsinin Syu’aibi, & Ifdlolul Maghfur. (2019). Implementasi Jual Beli Akad Istishna’ Dikonveksi Duta Collection’S Yayasan Darut Taqwa Sengonagung. *Malia (Terakreditasi)*, 11(1), 139–150. <https://doi.org/10.35891/ml.v11i1.1794>
- Muhammad Ardi. (2020). *View metadata, citation and similar papers at core.ac.uk*. 4(November), 274–282.
- Muslimiati. (2023). *TINJAUAN HUKUM EKONOMI SYARIAH TERHADAP PRAKTIK PEMBERIAN DONASI DARI UANG KEMBALIAN BELANJA*. 17–52.
- Ngazizah, I. F., Nurhisam, L., & Mubaraq, M. A. (2023). Tinjauan Hukum Islam terhadap Akad Istishna’ (Studi pada Jual Beli dan Pemasaran Usaha Mebel CV Dua Putra Jati Jepara). *TAWAZUN : Journal of Sharia Economic Law*, 6(1), 89. <https://doi.org/10.21043/tawazun.v6i1.16394>

- NUR'AINI, N. (2019). *TINJAUAN HUKUM ISLAM TENTANG PELAKSANAAN ARISAN BAHAN POKOK UNTUK RESEPSI (Studi di Desa Bunut Seberang Kecamatan Way Ratai Kabupaten Pesawaran)*. 9–25. <http://repository.radenintan.ac.id/id/eprint/1348>
- Pekerti, R. D., Faridah, E., Hikmatyar, M., & Rudiana, I. F. (2021). Implementasi Akad Istishna (PSAK Syariah 104) dalam Transaksi Jual Beli Online. *AKTSAR: Jurnal Akuntansi Syariah*, 4(1), 19. <https://doi.org/10.21043/aktsar.v4i1.8562>
- Pratama, M. R., & Jawab, A. R. (2023). Implementasi Salam Dan Istishna Di Lembaga Keuangan Syariah. *Journal of Islamic and Educational Research*, 1(2), 81–108. <https://journal.institercom-edu.org/index.php/alkarim>
- Rahayu, S. U., Sahrudin, S., & Ritonga, S. M. (2023). Analisis Jual Beli dalam Perspektif Islam. *El-Mujtama: Jurnal Pengabdian Masyarakat*, 4(2), 1171–1179. <https://doi.org/10.47467/elmujtama.v4i2.4841>
- Robbani, B. (2023). Kajian Tentang Konsep Jual Beli Dalam Perspektif Al-Qur'an Dan Hadist. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, 9(2), 2047. <https://doi.org/10.29040/jiei.v9i2.8236>
- Santika, A. (2022). Penyuluhan Edukasi Bermuamalah Hasil Perkebunan Dalam Ekonomi Islam Di Desa Gunung Megang. *Zadama: Jurnal Pengabdian Masyarakat*, 1(2), 137–147. <https://doi.org/10.56248/zadama.v1i2.33>
- Sup, D. F. A., Hartanto, S., & Muttaqin, R. (2020). Konsep Terminasi Akad dalam Hukum Islam. *Ijtihad: Jurnal Hukum Dan Ekonomi Islam*, 14(2), 137–152. <https://doi.org/10.21111/ijtihad.v14i2.4684>
- Umardani, M. K. (2021). Jual Beli Berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum. *Journal of Islamic Law Studies Volume*, 4(1), 20.
- Wahidah, Z., Islam, U., Sunan, N., Yogyakarta, K., & Islam, H. (2020). *BERAKHIRNYA PERJANJIAN PERSPEKTIF HUKUM ISLAM DAN HUKUM PERDATA*. 3(2), 23–32.
- Yusri, A. Z. dan D. (2020). Penjualan Menurut Para Ahli. *Jurnal Ilmu Pendidikan*, 7(2), 6–10.
- Zulkifli, Z., & Yunarti, S. (2021). Sistem Pembayaran Upah Bagi Kuli Barang Di Pasar Sayur Blok a Padang Panjang Menurut Fikih Muamalah. *JISRAH: Jurnal Integrasi Ilmu Syariah*, 2(1), 213. <https://doi.org/10.31958/jisrah.v2i1.3246>

C. Peraturan

- FATWA DEWAN SYARI'AH NASIONAL Nomor 06/DSN-MUI/VI/2000, Pub. L. No. Nomor 06/DSN-MUI/VI/2000. <https://putusan3.mahkamahagung.go.id/peraturan/detail/11eae904b850ba0>

0b1b5313530313436.html

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. <https://jdih.mahkamahagung.go.id/legal-product/kitab-undang-undang-hukum-perdata/detail>

KUHPerdata, Pub. L. No. 1457.

KHES. <https://perpustakaan.mahkamahagung.go.id/assets/resource/ebook/02.pdf>

D. Internet

Kaidah Ke-50 : Hukum Asal Mu'âmalah Adalah Halal Kecuali Ada Dalil yang Melarangnya. (n.d.). Retrieved December 12, 2024, from <https://almanhaj.or.id/4319-kaidah-ke-50-hukum-asal-muamalah-adalah-halal-kecuali-ada-dalil-yang-melarangnya-2.html>